



PUTUSAN

Nomor :6/P/FP/2017/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara; -----

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), berkedudukan

di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan-DKI Jakarta,12790; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor.05, tanggal 24 Mei 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor.16 tanggal 23 Juni 2016 yang masing-masing dibuat oleh ARMAN LANY, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, diwakili oleh : -----

1. Nama : NUR HIDAYATI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Agustus 1973 ;-----

Tempat tinggal : Jalan Sirsak No. 17, RT 002/RW 004,

Kelurahan Ciganjur, Kecamatan

Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan,

Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta ; -----

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Walhi ;-----

2. Nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLISAH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Agustus 1978 ;-----

Tempat tinggal : Jalan Pangeran Al-Mustaqim Mampang
Prapatan II RT 003/RW 002 Kelurahan
Mampang Prapatan Kecamatan
Mampang Prapatan Kotamadya Jakarta
Selatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ;-----

Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Walhi;

Keduanya bertindak dalam Jabatannya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 November 2017, memberikan kuasa kepada : ----

1. Muhammad Zuhri Hasibuan,

S.H.,M.H. ;-----

2. Jehalim Bangun,

S.H.;-----

3. Zulfikar, S.H.;

4. Wahyu Pratama,

S.H. ;-----

5. M.

Nur ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : untuk
Nomor 1,2,3 dan 4 adalah Advokat dan untuk Nomor 5 adalah
Direktur Eksekutif WALHI ACEH berdasarkan Surat Ketetapan
Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB) Walhi
Aceh Tahun 2013, Nomor : 05/PDLH-LB WALHI Aceh/XI/2013,
tanggal 2 November 2013, tentang Penetapan Direktur Eksekutif

Halaman 2 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Walhi Aceh Periode 2013-2017 dan Surat Keputusan
Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) VI Walhi Aceh No:
12/KEP/PDLH VI/WALHI-ACEH/XII/2017, tanggal 12 Desember
2017, tentang Pengesahan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh
Periode 2017-2021, kesemuanya memilih domisili hukum di Kantor
Perwakilan Walhi Aceh di Jalan Tengku Main, Lorong Chik Machmud
Nomor 26, Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee kareng, Kota Banda
Aceh Provinsi Aceh, telp. (0651) 21183 dan
email:walhiatjeh@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 219 Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
54/KUASA/2017, tanggal 6 Desember 2017, telah memberikan kuasa
kepada : -----

1. Nama : Edrian, S.H.,M.Hum ; -----
Pekerjaan : Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah
/ Aceh; -----
Jabatan
2. Nama : Ilyas, S.H. ; -----
Pekerjaan : Kabag. Bantuan Hukum, JDIH dan Informas
/ Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan
3. Nama : Syahrul, S.H. ; -----
Pekerjaan : Kasubbag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum
/ Sekretariat Daerah Aceh; -----
Jabatan
4. Nama : Sayuti Abubakar, S.H.,M.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan

Halaman 3 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : M. Syafie Saragih, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan
6. Nama : Isfanuddin, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan
7. Nama : Mohd. Jully Fuady, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan
8. Nama : Syahminan Zakaria, S.HI.,M.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan
9. Nama : Hendri Rachmadhani, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan
10. Nama : Azfili Ishak, S.H.; -----
Pekerjaan : Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Birc
/ Hukum Setda Aceh; -----
Jabatan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan T.

Nyak Arief No. 219 Banda Aceh;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 6/P/FP/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, Tanggal 29 November 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 6/P/FP/PEN-PPJS/2017/PTUN.BNA, Tanggal 29 November 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita

Halaman 4 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/P/FP/PEN-HS/2017/PTUN.BNA, Tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;-----
- Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli dalam Persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 28 November 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 28 November 2017 dibawah Register Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.BNA, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA; -----

Dengan mengacu pada kaidah hukum Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AdminP Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No.5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka yang mejadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara ini adalah:-----

SURAT TANDA PENERIMAAN PERMOHONAN tanggal 06 Nopember 2017 tentangPermohonan Guna Mendapat Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/ Pembatalan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten

Halaman 5 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA; -

Karena kaidah hukum sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kaidah Hukum Permohonan TUN ini (angka V.A. tersebut di bawah ini), tidak mengatur secara formal dan substansial secara tegas, jelas dan terperinci, guna diterbitkan Objek Permohonan Pemohon tertanggal 06 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Termohon, guna Termohon menerbitkan, "Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan Atas Keputusan Gubernur Aceh No:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industri, sehingga yang digunakan kaidah hukum proseduralnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU AdminP, maka karenanya telah terpenuhi maksud kaidah hukum 10 (sepuluh) hari kerja tersebut (permohonan Pemohon diterima oleh Termohon tanggal 06 Nopember 2017 sedangkan Permohonan TUN diajukan tanggal 28 Nopember 2017), guna diterimanya permohonan TUN ini oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Untuk itu, secara formal permohonan TUN ini dapat diterima.-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH; -----

1. Bahwa pemohon berstatus Badan Hukum Yayasan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-undang

Halaman 6 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berkedudukan di alamatnya Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang Jakarta Selatan 12940 Jakarta Indonesia dan berkantor perwakilannya di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh dengan alamat Jalan Tengku Main, Lorong Chik Machmud Nomo 26, Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, telp. (0651) 21183 dan email:walhiatjeh@gmail.com;-----

2. Bahwa karenanya Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 15 UU AdminP dan sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Jo Paal 2 ayat (1) huruf a. Perma No.5 Tahun 2015, sehingga legal standing Pemohon dapat diterima, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 Jo Pasal 1 angka 18 UU AdminP dengan berpedoman pada Perma No.5 Tahun 2015;-----

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PEMOHON (LEGAL STANDING) ; -----

A. Kepentingan Pemohon; -----

1. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk dan akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH) menentukan bahwa:-----
 - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: -----
 - a. berbentuk badan hukum;-----
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan--
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.-----

Halaman 7 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah hukum Pasal 92 ayat (3) UU PPLH diharmonisasi ke bidang Kehutanan menurut Pasal 115 ayat (2) Qanun Aceh No.7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, dengan penambahan dihuruf d - nya,"MEMILIKI KANTOR DI ACEH".-----

dan-----

Kaidah hukum Pasal 92 ayat (3) UU PPLH diharmonisasi ke bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pasal 42 ayat (2) Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup-

2. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum "Yayasan". Diberi nama "Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia" yang disingkat dengan WALHI. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, WALHI tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia. Pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris, tanggal 10 Maret 1983, Nomor : 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H.Erwal Gwang, S.H., dan untuk keperluan itu sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 September 1983, Nomor : 438/83 juncto Akta tanggal 17 Juli 2002, Nomor : 1 dan terakhir susunan Pengurus yayasan dirubah dengan Akta tanggal 13 Mei 2005, Nomor : 1, kedua akta dimaksud dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. Demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka Pengurus yayasan melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan WALHI dengan Undang-Undang Yayasan tersebut;-----

Halaman 8 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka pada tanggal 24 Mai 2007, Anggaran Dasar WALHI dirubah dan disesuaikan lagi, dan dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., Akta Nomor : 05. Untuk keperluan itu, Pengurus Yayasan WALHI sudah mendaftarkan Akta dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian Yayasan Wahana Lingkunganh Hidup Indonesia sudah berstatus badan hukum "Yayasan" (Vide Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007);-----
4. Akta No.04, tanggal 17 Juni 2008 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan tanggal 11 Juli 2008 No.AHU-AH.01.008-421 Jo Akta No.01, tanggal 03 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI seperti ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 11 September 2012 No.AHU-AH.01.06-679 dan terakhir Akta No.16, tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina WALHI Jo Surat Keterangan No.40/KET/Not-AL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 seperti ternyata dari Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan WALHI dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Juli 2016 No.AHU-AH.01.06-0002913;-----
5. Bahwa oleh karena itu pula, WALHI sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakilan di daerah, yang hinggasaat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan) Daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI. Dengan demikian WALHI sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui WALHI Daerah. Begitu pula

Halaman 9 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALHI Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian WALHI sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda terdepan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia;-----

-

6. Bahwa karena itu, WALHI telah memenuhi maksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Badan Hukum dalam bentuk YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan). Guna tegaknya peraturan perundang-undangan yayasan, WALHI berbadan hukum yayasan telah melaksanakan kaidah UU Yayasan dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana mustinya, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007, dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, pada Pasal 5 angka 2 - nya menentukan:-----

“salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah, “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana” -----

dan lebih lanjut ditentukan bahwa, salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan dimaksud, adalah “Pengembangan program LSM di dalam, yaitu:-----

Halaman 10 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;-----
- b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;-----
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas”;-----

7. Bahwa guna melaksanakan fungsi, tugas dan peran Pemohon secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sejak saat berdiri pada tahun 1980 dan bahkan sampai sekarang juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan;-----

8. Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup di bidang litigasi pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan jajarannya, termasuk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai YURISPRUDENSI dan belum inkraht (terkini), telah diterima dan diakui secara kaidah hukum bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagaimana maksud putusan-putusan sebagai berikut:-----

- a. Nomor 19/G/2011/PTUN-Bna, tanggal 3 April 2012 Jo Nomor 89/B/2012/PT. TUN-Mdn, tanggal 29 Agustus 2012 Jo Nomor 455 K/TUN/2012, tanggal 25 April 2013 Jo Putusan PK No.135

Halaman 11 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/TUN/2014 tanggal 12 Maret 2015 antara WALHI sebagai Penggugat berlawanan dengan Gubernur Aceh sebagai Tergugat dan PT Kalista Alam sebagai Tergugat Intervensi;-----dan terakhir ;-----

b. Nomor:25/G/LH/2016/PTUN-Bna, tgl 18 Januari 2017 Jo No.67/B/LH/2017/ PT.TUN-Mdn, tanggal 6 Juni 2017 Jo Nomor:498 K/TUN/LH/2017 antara WALHI sebagai Penggugat berlawanan Bupati Aceh Tamiang sebagai Tergugat dan PT Tripa Semen Aceh sebagai Tergugat Intervensi (belum ada putusan tingkat kasasi);-----
------(Bukti P-6 dan P-7)

B.

Kerugian

Pemohon ;-----

1. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD'45). Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28H UUD'45 (Konsideran huruf a. UU P/P LH). Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup merupakan prinsip pembangunan ekonomi nasional (huruf b. konsideran UU P/P LH).;-----
2. Bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 UU P/P LH). Penegakan hukum (Law Enforcement) merupakan salah satu bagian

Halaman 12 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah UPAYA SISTEMATIS dan TERPADU yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan / atau mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 2 UU P/P LH).;-----

3. Bahwa Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terkait dengan sumber daya alam, kajian lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 s/d angka 17 UU P/P LH). Atas dasar itu, sehingga menjadi asas bahwa setiap pembangunan ekonomi nasional, termasuk Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Produksi Pulp dan Paper Industri Pabrik PT Rencong Pulp dan paper Industry adalah Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup. BAB II, ASAS,, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP, Bagian Kesatu Pasal 2 UU P/P LH menentukan bahwa:-----

“Perlindungan dan Pengelolaan dilaksanakan berasaskan:-----

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a. tanggung jawab negara; | b. kelestarian dan keberlanjutan;--- |
| c. keserasian dan keseimbangan; | d. keterpaduan;----- |
| e. manfaat; | f. kehati-hatian;----- |
| g. keadilan; | h. Ekoregion;----- |
| i. keanekaragaman hayati; | j. Pencemar membayar;----- |
| k. partisipatif; | l . kearifan lokal; lingkungan hidup;-- |
| m. tata kelola pemerintahan yang baik; & n. otonomi daerah.;----- | |

Halaman 13 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejalan dengan maksud tersebut di atas, penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di Provinsi Aceh maka Pemerintahan Aceh, termasuk Gubernur Aceh, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari:-----

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| a. asas keislaman; | b. asas kepastian hukum; |
| c. asas kepentingan umum; | d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; |
| e. asas keterbukaan; | f. asas proporsionalitas; |
| g. asas profesionalitas; | h. asas akuntabilitas; |
| i. asas efisiensi; | j. asas efektivitas; |
| k. asas kesetaraan; | dan |

l. asas bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.-----

(Pasal 20 UU PA)-----

5. Bahwa PT RPPI memperoleh dan berhak atas IUPHHK-HTI yang lokasi/letak IUPHHK-HTI untuk batas di sebelah Selatan lokasi IUPHHK-HTI Cq Objek Permohonan kepada Termohon adalah berbatasan langsung dengan HUTAN LINDUNG dan HUTAN PRODUKSI, bahkan lokasi IUPHHK-HTI termasuk dalam HUTAN PRODUKSI YANG MASIH PRODUKTIF, sebagaimana dimaknai karakteristik Hutan Produksi masih potensial kerapatannya cukup tinggi baik Struktur, dan Potensi maupun Kondisi Tegakkannya. Kondisi Vegetasi didominasi jenis Kelat (*Eugenia* sp.), Terap (*Artocarpus* sp.), Mahang (*Macaranga* sp.), Medang (*Litsea* sp.), Meranti (*depterocarpaceae*) dan Jernang, yang berada dan satu kesatuan dalam bentang alam dalam kawasan hutan produksi di Kecamatan Nisam, Meurah Mulia, Geureudong dan Kecamatan Nisam Antara secara kawasan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh yang menentukan:-----

“Areal untuk pembangunan hutan tanaman industri adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya”

Pasal 24 ayat (1) Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan). PT RPPI tidak memiliki izin lingkungan.-----

6. Bahwa konsep dan konstruksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaknai secara sosiologisnya melalui instrumen Izin Lingkungan Pasal 1 angka 35 Jo Pasal 36 ayat (1) UU PPLH, sehingga dimaknai guna melaksanakan/menjalankan harmonisasi dan sinkronisasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, WNI, pengusaha dan LSM yang berakhir dengan tegaknya hukum dan terlaksananya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena izin lingkungan merupakan salah satu instrumen pengendalian lingkungan hidup dan lainnya termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Audit Lingkungan Hidup (ALH), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL. Dari dan oleh karena itu, Pemohon sangat dirugikan dalam hal Gubernur Aceh tidak menegakkan hukum cq peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintah yang baik tentang perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Aceh yang tercinta ini;-----

7. bahwa instrumen pengendalian lingkungan hidup melalui substansi/mekanisme KLHS, ALH, AMDAL, UKL-UPL bertujuan meminimalisasi potensi ancaman dan dampak kerusakan lingkungan hidup, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana yang dimaksud Lampiran Peraturan

Halaman 15 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Karena pada KENYATAANNYA masih terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh PP Jo UU tersebut di lokasi IUPHHK-HTI PT RPPI, yaitu: harimau (*panthera tigris*), kucing hutan (*felis bengalensis*), musang (*paradoxurus*), trenggiling (*manis javanicus*), landak (*hystrix brachyura*), gajah (*elephas maximus*), kalong buah, kelelawar, tupai, tupai terbang, tupai tanah, owa, rusa, lutung, kera ekor panjang, kancil, babi hutan, elang bondol, gagak hutan, raja udang kecil, cekakak sungai, burung hantu, bubut, kacer, ayam hutan, kipasan, kutilang, pelatuk, pergam, pipit hutan, tekukur, perkutut, burung rangkong, burung madu kuning, tiung/bio, dan burung jantung, ular sawa, ular hijau, ular kobra, biawak bunglon, dan kadal;-----

8. Bahwa untuk maksud itu, WALHI hadir melaksanakan penegakan hukum (Law Enforcement) baik secara LITIGASI maupun NON LITIGASI sebagaimana dimaknai Legal Standingnya Pemohon. Pemohon punya tanggung jawab tegaknya hukum baik melalui mekanisme badan peradilan maupun upaya persuasif, hearing, workshop, fokus grup diskusi (FGD), seminar, diskusi, dialog, komunikasi via media elektronik, cetak dan sosial, serta tindakan advokasi, pendidikan dan pelatihan terhadap semua pihak, termasuk Termohon dan Perusahaan baik BUMN, dan BUMD, maupun Perusahaan swasta lainnya berbadan hukum dan belum berbadan hukum, antara lain termasuk penertiban dan penegakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri IUPHHK-HTI kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industri;-----

V. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN TUN; -----

A. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Kewajiban Hukum Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:-----

A1. Undang-undang, termasuk undang-undang akan tetapi tidak terbatas pada undang-undang tersebut di bawah ini yaitu:-----

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat UU PPLH;-----
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disingkat UU AdminP;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU Pemda);-----
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633 disingkat UU PA);-----
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM);-----
6. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disingkat UU PDPAg);-----
7. Undang-Undang Badan Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.51 Tahun 2009 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disingkat UU PTUN);-----
8. Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Disingkat UU Konservasi);-----

Halaman 17 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2. Peraturan Pemerintah termasuk peraturan pemerintah akan tetapi tidak terbatas pada peraturan pemerintah tersebut di bawah ini, yaitu:-----

1. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;-----
2. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;-----
3. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;-----

A3. Qanun Aceh termasuk qanun aceh akan tetapi tidak terbatas pada qanun aceh tersebut di bawah ini, yaitu:-----

1. Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----
2. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;-----

A4. Peraturan Gubernur Aceh termasuk peraturan gubernur aceh akan tetapi tidak terbatas pada peraturan gubernur aceh tersebut di bawah ini, yaitu:-
Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh;-----

A5. Peraturan Presiden termasuk peraturan presiden tetapi tidak terbatas pada peraturan presiden tersebut di bawah ini, yaitu:-----

Halaman 18 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No.23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;-----

A6. Peraturan Menteri termasuk peraturan akan tetapi tidak terbatas pada peraturan menteri tersebut di bawah ini, yaitu:-----

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;-----
2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);-----

A7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk Peraturan Mahkamah Agung RI akan tetapi tidak terbatas pada Perma tersebut di bawah ini, yaitu:-----

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang;-----
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;-----

B. Kronologis yang Melatar-belakangi Timbulnya Kewajiban Hukum Termohon; -

1. Bahwa Termohon mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA (Pasal 42 ayat (1) huruf a. UU PA). Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk

Halaman 19 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWAJIBAN Termohon (Pasal 46 ayat <1> huruf c. UU PA), yang salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/ Pembatalan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry;-----

2. Bahwa implementasi kebijakan Termohon tersebut dengan tetap mengacu dan melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 46 ayat <1> huruf f. UU PA). Kebijakan Termohon tersebut baik pra kebijakan, sedang maupun pasca kebijakan tetap dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada angka V. huruf A. dan angka IV huruf B. point 3 dan 4 tersebut di atas. Pengendalian, pengawasan dan penegakan kebijakan tersebut oleh Termohon selain tetap mengacu pada asas legalitas dan juga menetapkan syarat-syarat dalam bentuk diktum-diktum surat keputusannya tersebut, sehingga potensi kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat berjalan secara optimal dan menurut jalurnya, dengan menerbitkan IUPHHK-HTI kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industri;-----
3. Bahwa guna dimaknai sedemikian itu atau sebaliknya maka disajikan kronologis fakta-fakta terkait dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat

Halaman 20 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522. 51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry, yaitu sebagai berikut:-----

- Pemegang Hak IUPHHK-HTI; -----

PT Rencong Pulp and Paper Industry (disingkat PT RPPI) didirikan pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan Akta Pendirian No.49 yang dibuat dihadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H. di Jakarta dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomornya AHU-81280.AH.01.01.2008, tanggal 03 November 2008, dengan alamat PT RPPI di Chase Plaza Lt.11 Jalan Jend. Sudirman kav.21 Jakarta Selatan, kode pos 12920 yang Direktur Utama PT RPPI adalah Michael Black;-----

-

- Letak/Lokasi IUPHHK-HTI; -----

a. Daerah Administratif Pemerintahan yaitu di Wilayah Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara;-----

b. Luas areal IUPHHK HTI 10.384 Ha;-----

c. Tenggang waktu Izin selama 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu selama 35 tahun;-----

3.1. Fakta-fakta Kaitannya dengan Kewajiban Termohon, yaitu sebagai berikut:-----

1) tanggal 6 Juni 2007 Surat Gubernur Aceh Nomor:05/INSTR/2007 tentang Penghentian Sementara Penebangan Hutan; -----

Halaman 21 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) tanggal 9 September 2008, WALHI Tolak Pengaktifan Kembali Izin HTI di Aceh;----- (Bukti P-12)
- 3) tanggal 18 Nopember 2008, Surat Bupati Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor: 522/11098/2008;-----
- 4) tanggal 7 Juni 2010 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Nomor: 522.64/3.777-IV;-----
- 5) tanggal 7 Juni 2010, Surat Gubernur Aceh No.522.51/BP2T/4729/2010 tentang Persetujuan Pencadangan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) an. PT Rencong Pulp dan Paper Industry seluas 31.472 Ha yang terletak di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang;-----
- 6) tanggal 24 Mei 2011 WALHI, Media Elektronik Pembukaan Hutan di Aceh Utara Berpotensi Konflik Hewan-Manusia, diakses 23/10/2017;----- (Bukti P-13a)
- 7) tanggal 23 Mei 2011, hari Senin, Walhi diberitakan pada Media Elektronik, www.antaraneews.com/berita/259869/Pembukaan Lahan Picu Konflik Satwa, Diakses tanggal 23/10/2017 (Bukti P-13b) ; -----
- 8) tanggal 8 Agustus 2011 Gubernur Aceh menerbitkan Keputusannya No.660/472/ 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kaya Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan Pemrakarsa PT Rencong Pulp & Paper Industry di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;-----
- 9) tanggal 17 Oktober 2011 Gubernur Aceh menerbitkan Keputusannya No.522.51/ 569/2011 tentang Pemberian Izin

Halaman 22 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di
Kabupaten Aceh Utara kepada PT Rencong Pulp dan Paper
Industry;-----

10) tanggal 3 Juli 2013, Ratusan Warga di Aceh Utara Protes PT
RPPI, Media Elektronik Muhammad Usman civil society, Diakses
tanggal 23/10/2017; -----(Bukti P-14)

11) tanggal 4 Juli 2013,
[http://aceh.tribunenews.com/2013/07/04/warga-lima-kecamatan-](http://aceh.tribunenews.com/2013/07/04/warga-lima-kecamatan-datangi-pt-rencong)
datangi-pt-rencong, Warga Lima Kecamatan Datangi PT Rencong,
Diakses tanggal 23/10/2017 (Bukti P-15) ;----

12) tanggal 4 July 2013, Media Elektronik From Aceh To World,
serobot Lahan Warga, Perusahaan Kertas Digrebek Ratusan
Warga, Diakses tanggal 23/10/2017 ;----- (Bukti P-16)

13) tanggal 23 September 2013, M. Kasem Cut Ali warga Simpang
Empat Alue Dua Kecamatan Nisam Antara, dalam berita Media
Elektronik, [acehbaru.com/Aceh Utara](http://acehbaru.com/Aceh%20Utara), Gapman Nisam dengan
judul berita,"Konflik Masyarakat Lokal dengan PT Rencong Pulp
dan Paper Industri, Diakses tanggal 23/10/2017;----- (Bukti P-17)

14) tanggal 23 September 2013, media elektronik,
[acehbaru.com/Aceh Utara](http://acehbaru.com/Aceh%20Utara) dengan judul beritanya,"Kuasai Lahan
Warga Mukim Tolak Kehadiran PT RPPI, Humas Dihajar, Diakses
tgl 23/10/2017;----(Bukti P-
18) ;-----

15) tanggal 26 September 2013, Kamis, media elektronik The
Aceh traffic dengan judul beritanya,"Kisah Masyarakat Nisam
Antara Melawan Investasi PT RPPI, Diakses tanggal
23/10/2017;----- (Bukti P-
19) ;-----

Halaman 23 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) tanggal 18 Maret 2015 diadakan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Aceh dan PT Rencong Pulp dan Paper Industry tentang Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Areal Penyiapan Lahan Hutan Tanaman PT Rencong Pulp dan Paper Industry No.03/PKS/2015, No.L-01/RPPI/0215;-----

17) tanggal 14 April 2016, media elektronik, [http://walhiaceh.or.id/mukim-desak-pemerintah-cabut-izin-pt-mpt-dan](http://walhiaceh.or.id/mukim-desak-pemerintah-cabut-izin-pt-mpt-dan-pt-rppi-di-aceh-utara) pt-rppi-di-aceh-utara, Mukim Desak Pemerintah Cabut Izin MPT dan PT RPPI di Aceh Utara – Walhi Aceh, Diakses tanggal 20/20/2017;----- (Bukti P-20)

18) tanggal 20 April 2016, Media Elektronik, Leuserantara.Com, KPHA Koalisi Peduli Hutan Aceh, Amdal Ditolak Rakyat, KPHA Desak Cabut Izin PT RPPI, Diakses pada 23/10/2017;----- (Bukti P-21)

19) tanggal 25 April 2016 Surat Petisi Peninjauan Ulang Izin PT Rencong Pulp And Paper Industry oleh Tokoh Masyarakat, LSM, Geusyik (Ketua Forum Mukim Aceh Utara <Forkim> an. Tgk. Ismail, LSM BYTRA an.Muhadi, Geusyik Gampong Seumirah Kec. Nisam Antara an.Tgk.Hasanuddin, Ketua Tuha Puet Gampong Alue Dua an. Bakhtiar, Geusyik Gampong Darussalam Kec.Nisam Antara an. Anwar M, Geusyik Gampong Blang Pohroh Kecamatan Nisam Antara an. M.Yahya, Imum Mukim Batee Pila Kec. Nisam Antara an. M. Daud Y., Tokoh Masyarakat Nisam Antara an. Tgk. M. Rizwan GH, Imum Mukim Meuraksa an. Cut Muhammad, Tahu Puet Gampong Alu Dua an. Iswadi, S.Pdi, Kadus Simpang Rambong Gampong seumirah an. Nurman, Tokoh Pemuda Nisam Antara an.Misbahuddin, Yayasan Sahara an. Muhammad Isa, Tokoh Adat Aceh Utara an. Zulfadli Kawom, dan Tokoh Pemuda

Halaman 24 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisam Antara an. Muhammad Usman) ditujukan kepada Yth.:

Gubernur Aceh yang tembusan ditujukan kepada Yth.:-----

1. Bupati Aceh Utara; -----
2. DPRK Aceh Utara; -----
3. Kepala Dinas Kehutanan Aceh; -----
4. Kepala BP2T Aceh; -----
5. KAPOLDA Aceh; -----
6. Kapolres Aceh Utara; -----
7. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara; -----
8. Kepala Pengadilan Negeri Aceh Utara; -----
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara; -----
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; -----
11. Arsip; -----(Bukti P-22)

20). tanggal 30 April 2016, MEDIA ACEH, Penggiat Lingkungan: Sudah

Saatnya Pemerintah Selamatkan Hutan Aceh Utara, Diakses

tanggal 23/10/2017;----- (Bukti P-23)

21). tanggal 22 Juli 2016, Klik kabar.com, Rask Force Kasus PT MPT

dan PT RPPI di Aceh Utara, Diakses tanggal

23/10/2017;----- (Bukti P-

24) ;-----

22). tanggal 23 Juli 2016, AJNN, Lahan Perusahaan PT MPT dan PT

RPPI Berpotensi Digugat, Diakses tanggal 20/10/2017;-----

(Bukti P-25) ;-----

23). tanggal 23 Juli 2016, Aceh Investment.om/news, Kesepakatan

Rapat Fasilitas Permasalahan PT Rencong Pulp and Paper

Industry, Diakses tanggal 23/10/2017;----- (Bukti P-26)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24). tanggal 16 September 2016, Bisnis.com, Medan, "Dengan Satgas Khusus, Bainprom Aceh bantu Hambatan PT Rencong Pulp And Paper, Diakses tanggal 23/10/2017;----- (Bukti P-27)

25). tanggal 16 September 2016, media elektronik <http://sumatra.bisnis.com/read/20160916>, Dengan Satgas Khusus, Bainprom Aceh bantu Hambatan PT Rencong And Paper, Diakses tgl 23/10/2017;----- (Bukti P-28)

26. Jauh sebelum angka 1 s/d angka 25 tersebut di atas, Warga Negara Indonesia mempunyai Hak atas tanah yang secara turun temurun baik berupa Hak Milik Atas Tanah dalam bentuk sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Hak Milik Adat, Hak Garap, dan Hak Penguasaan Tanah maupun Hak Hutan Adat, Hak Tanah Meusaha sebagaimana yang dimaksud ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Qanun Aceh No.7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. (Bukti P-30.a. s/d Bukti P-30.h);-----

3.2. Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Pemegang Hak IUPHHK-HTI Cq PT Rencong Pulp dan Paper Industri yang Menimbulkan Kewajiban Hukum Termohon yaitu sebagai berikut:-----

3.2.1. Bersumber pada Peraturan Perundang-undangan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ketentuan peraturan sebagai berikut:-----

a. Melanggar peraturan perpajakan dan / atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana yang dimaksud ketentuan tersebut di bawah ini, yaitu:-----

1). Dana Reboisasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi Jo



Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Jo
Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh Jo
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR);-----

2). Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana
dimaksud Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan
Jo Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh Jo
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana
Reboisasi (DR);-----

3).Melanggar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak
Penghasilan (PPH) sebagaimana yang dimaksud ketentuan
UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2009;

4). Bahwa PT RPPI tidak pernah membayar/melunasi/
menuntaskan pembayaran pajak-pajaknya dan / atau
Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana
dimaksud tersebut di atas menurut peraturan perpajakannya
dan / atau PNBP-nya;-----

b. Melanggar Pasal 2 PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar yaitu dengan cara: tidak



diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian atau dasar penguasaannya Jo UU PA Jo PP No.3 Tahun 2015 dan / atau PP No.38 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden RI No.23 Tahun 2015.

PT RPPI melakukan penelantaran tanah/lahan/lokasi IUPHHK-HTI-nya menurut PP No.11 Tahun 2010 tersebut;-----

- Bahwa dasar penguasaan atas tanah adalah izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah (Pasal 1 ayat <3> PP tersebut. Objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 2 PP tersebut). Kaidah hukum ini diterapkan terhadap tanah/lahan/lokasi IUPHHK-HTI PT RPPI menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar;-----

- Bahwa karena kaidah hukum Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 UU AdminP, sehingga menjadi atribusi, delegasi dan mandat Termohon BAIK berdasarkan Pasal 270 ayat (1) UU PA Jo PP No.3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh Jo Peraturan Presiden 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota MAUPUN berdasarkan UU Pemda Jo PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kaidah hukum tersebut memberikan kewenangan atribusi dan / atau delegasi dan / atau mandat kepada Termohon untuk menerapkan tanah/lahan/lokasi IUPHHK-HTI PT RPPI menjadi Objek Penertiban Tanah Terlantar, bahkan sangat potensial kaidah hukumnya atribusi Termohon, karena Termohon yang menerbitkan IUPHHK-HTI kepada PT RPPI, sehingga Termohon pula yang mencabut/membatalkan IUPHHK-HTI kepada PT RPPI. Untuk itu, dimaknai kaidah hukumnya Termohon yang menerbitkannya maka Termohon yang mencabutnya/ membatalkannya;-----

c. Melanggar Pasal 24 ayat (1) Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan). PT RPPI tidak memiliki izin lingkungan.-

- Bahwa karena kaidah hukum Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 UU PA dikaitkan dengan Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga karena kaidah hukum Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 UU AdminP menjadi konsep hukum terhadap aktifitas/kegiatan PT RPPI karena IUPHHK-HTI WAJIB memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa,"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

Halaman 29 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan".-----

- Bahwa PT RPPI memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 660/472/2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan Pemrakarsa PT Rencong Pulp dan Paper Industri di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Karena kaidah hukum tersebut maka PT RPPI wajib memiliki izin lingkungan. Akan tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang PT RPPI TIDAK MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN.-----

d. Melanggar Hak Masyarakat dalam Menjalankan Peranserta Masyarakat sebagaimana yang dimaksud Bab Kedelapan Paragraf 1 s/d 4 Pasal 90 s/d Pasal 113 Qanun Aceh No.7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;-----

- Bahwa kaidah hukum Pasal 156 UU PA dikaitkan dengan Qanun Aceh No.7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh yang menentukan bahwa masyarakat, warga negara Indonesia, peranserta masyarakat, pemberdayaan masyarakat di sekitar lahan/lokasi IUPHHK-HTI PT RPPI dan hukum adat menurut kaidah hukum prosedural dan substansial Pasal 90 s/d Pasal 113 Qanun Aceh tersebut, termasuk dikaitkan dengan Angka V. huruf B. point 3.3. bagian 6). (tumpang tindih lahan) tersebut di bawah ini maka hak milik atas tanah (sertifikat hak milik = SHM, surat keterangan tanah = SKT, dan penguasaan fisik tanah secara terus menerus menjadi tanah hak milik adat atau hutan adat, penguasaan fisik karena hak garap, hak peralihan secara terus menerus oleh dan di antara warga negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di atas atau di sekitar lahan/lokasi IUPHHK-HTI PT

RPPI;-----

- Bahwa pengabaian dan / atau pembiaran karena tidak ditegakannya kaidah hukum tersebut maka Termohon karena Pasal 1 angka 22, 23 dan 24 UU AdminP menjadi kewajiban hukumnya Termohon untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh tentang mencabut/ membatalkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry;-----

e. Melanggar kearifan lakol sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 30 UU PPLH dan Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;-----

- Bahwa nilai-nilai Islam (UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh), asas keislaman (Pasal 20 huruf a. UU PA), dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 30 UU PPLH yang seredaksional dengan Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh No.2 Tahun 2011) secara terpadu dan utuh menjadi kaidah hukum prosedural dan substansial guna kegiatan/usaha pra, sedang dan pasca pelaksanaan IUPHHK-HTI oleh PT RPPI baik dalam kaitannya

Halaman 31 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berinteraksi dengan WNI dan warga masyarakat maupun perpaduannya dengan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka V. huruf A.3.2.1.d. (melanggar hak masyarakat dalam menjalankan peransertanya) tersebut di atas;-----

- Bahwa karena fakta-faktanya sebagaimana dimaksud pada angka V. huruf A. 3.1. tersebut di atas maka PT RPPI terkait pra, sedang dan pasca menerima IUPHHK-HTI mengabaikan nilai-nilai Islam, asas keislaman dan kearifan lokal dalam menjalankan kegiatan/usahanya termasuk dalam proses interaksi guna penyelesaian sengketa / perselisihan lahan di antara WNI, warga masyarakat dengan PT RPPI. Untuk menjadi Kewajiban Termohon untuk menegakan kaidah hukum tersebut yaitu dengan cara Termohon menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry;-----
- f. Melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUPHHK-HTI) Aceh. Lokasi/letak IUPHHK HTI adalah berada/terletak/di lokasi Hutan Produktif; -----

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Pergub No.05 Tahun 2010 menentukan bahwa,"Areal untuk pembangunan hutan tanaman industri adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya". Kaidah hukum dikaitkan dengan angka V. huruf B. 3.1. bagian 26). dan satwa yang dilindungi (PP No.7 Tahun 1999) sebagaimana dimaksud angka IV. huruf B. point 7 (kenyataan masih terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi seperti harimau dst.) di lahan/lokasi IUPHHK-HTI PT RPPI. Untuk itu, Lahan/lokasi IUPHHK-HTI masih dan berada pada hutan produksi;-----

g. Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, Pasal 36 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PDPAg);-----

- Bahwa kaidah hukum Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dihubungkan dengan kaidah Pasal 28H ayat (1), sehingga karena penelantaran tanah/lahan/lokasi IUPHHK-HTI PT RPPI maka WNI/Warga masyarakat berpotensi kurang/hilang haknya atas Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945. Karena SHM/SKT atas tanah, baik karena penguasaan fisik maupun karena hak garap (angka IV. huruf B. point 3.1. 26)., termasuk dikaitkan dengan angka IV. huruf B. point 3.2.1. pada bagian d. dan e. tersebut di atas;-----
- Bahwa hak milik atas tanah (SHM, SKT, hak garap, hak hutan adat dan hak penguasaan fisik sebagaimana dimaksud UU

Halaman 33 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDPAg dan PP No.11 Tahun 2010), sehingga jika sebaliknya karena kewajiban Termohon untuk mensejahterakan rakyat Aceh sebagaimana dimaksudkan diterbitkan IUPHHK-HTI kepada PT RPPI maka kaidah hukumnya menurut Pemohon bahwa Termohon telah melanggar Pasal 17 UU AdminP Jo Pasal 21 UU AdminP (larangan penyalahgunaan wewenang) Jo Perma No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Untuk maksud itu, Termohon wajib menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh tentang mencabut/membatalkan Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/ 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry.-----

- Bahwa PT RPPI tidak mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) terdapat lahan masyarakat yang telah diduduki dan digarap maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) karena PT RPPI tidak melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya berada dalam areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);-----

3.2.2. Bersumber pada SK IUPHHK-HTI Cq Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Aceh dan PT Rencong Pulp dan Paper Industry tentang Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Areal Penyiapan Lahan Hutan Tanaman PT Rencong Pulp dan Paper Industry No.03/PKS/2015, No.L-01/RPPI/0215, yaitu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:-----

3.2.2.1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper, yaitu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:-----

a. Diktum Kedua pada angka ke 1 s/d angka ke 13, yaitu dengan cara TIDAK melaksanakan Diktum Kedua pada angka ke 1 s/d angka ke 13. Sebagai contoh, PT RPPI tidak membayar kewajiban finansial kepada

Halaman 35 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan TIDAK mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Hutan Tanaman Industri (angka ke 1 dan angka ke 13) dan seterusnya sedemikian dimaknai. Untuk maksud itu maka angka ke-1 s/d angka ke-13 adalah sebagai berikut:-----

- 1).membayar kewajiban finansial kepada Negara;--
- 2). membuat Rencana Kerja Jangka Panjang Usaha Hutan Tanaman Industri, yang meliputi Tanaman Kehutanan dan maksimal 40 % dari luas areal Tanaman Perkebunan;-----
- 3). membuat Rencana Kerja Menengah (lima tahun) Usaha Hutan Tanaman Industri, baik Tanaman Kehutanan maupun Tanaman Perkebunan;-----
- 4).membuat Rencana Kerja Tahunan Usaha Hutan Tanaman, baik Tanaman Kehutanan maupun Tanaman Perkebunan;-----
- 5). melaksanakan kegiatan nyata di lapangan setelah izin terbit;-----
- 6). melaksanakan penataan batas areal kerja dan penataan hutan dengan kompartemenisasi;-----
- 7). melaksanakan usaha hutan tanaman dan usaha perkebunan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Hutan Tanaman Industri dan Rencana Jangka Panjang Usaha Hutan Tanaman Industri serta mentaati segala

Halaman 36 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang
kehutanan dan perkebunan;-----

8).melaksanakan penanaman seluruh areal
kerjanya selambat-lambatnya dalam jangka
waktu sesuai dengan daur tanamannya
terhitung sejak terbitnya Izin Usaha Hutan
Tanaman Industri;-----

9). melaksanakan penanaman kembali sesuai luas
tebangan yaitu tanaman kayu-kayuan dan jenis
tanaman perkebunan maksimal 40 % dari luas
areal;-----

10). melakukan pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Dokumen ANDAL;-----

11). mempekerjakan secukupnya tenaga
profesional (tenaga teknis kehutanan) dan
perkebunan serta tenaga lain yang
memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan
usaha;-----

12). menatausahakan kegiatan usaha hutan
tanaman industri dengan baik sesuai dengan
ketentuan standar akuntansi keuangan yang
berlaku,dan;-----

13). mengadakan kemitraan dengan masyarakat
setempat dalam pelaksanaan kegiatan
Usaha Hutan Tanaman
Industri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diktum Ketiga pada angka ke-3 adalah TIDAK dijalankan/dilaksanakan sebagaimana maksudnya, yaitu: PT RPPI TIDAK melaksanakan/menjalankan kaidah hukum Diktum Ketiga pada angka ke-3. Kaidah hukum diktum ketiga angka ke-3 menentukan, "Apabila di dalam areal IUPHHK HTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK HTI. Ternyata faktanya ada/terdapat tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh warga negara Indonesia (WNI) yaitu jauh sebelum SK IUPHHK HTI nya PT RPPI (Lihat Lampiran III angka 26 tersebut di atas). Diktum ketiga pada angka ke-3 menentukan bahwa:-----
- Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikehendaki untuk dijadikan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT RENCONG PULP DAN PAPER INDUSTRY dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Diktum Keempat adalah TIDAK pernah dilaporkan secara TERTULIS kepada Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara, DPRK Aceh Utara dan seterusnya

Halaman 38 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud TEMBUSAN Salinan dari Keputusan IUPHHK HTI ini, yaitu 10 tembusan salinan yang sama, terakhirnya ke 10, PT RPPI TIDAK melaporkan (tembusan) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Utara. Diktum keempat menentukan," setiap 5 (lima) tahun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) ini diadakan penilaian oleh Gubernur untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya;-----

d. Diktum Keenam adalah TIDAK pernah dilaksanakan oleh PT RPPI, yaitu menentukan," PT RENCONG PULP DAN PAPER INDUSTRY harus melunasi membayar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran";-----

-

3.2.2.2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper, yaitu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:-----

Halaman 39 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Diktum KESATU pada angka-1 s/d angka ke-13. Untuk maksud itu maka angka ke-1 s/d angka ke-13 adalah sebagai berikut:-----

- 1). membayar kewajiban finansial kepada Negara;-----
- 2). membuat Rencana Kerja Jangka Panjang Usaha Hutan Tanaman Industri, yang meliputi Tanaman Kehutanan dan maksimal 40 % dari luas areal Tanaman Perkebunan;-----
- 3). membuat Rencana Kerja Menengah (lima tahun) Usaha Hutan Tanaman Industri, baik Tanaman Kehutanan maupun Tanaman Perkebunan;-----
- 4). membuat Rencana Kerja Tahunan Usaha Hutan Tanaman, baik Tanaman Kehutanan maupun Tanaman Perkebunan;-----
- 5). melaksanakan kegiatan nyata di lapangan setelah izin terbit;-----
- 6). melaksanakan penataan batas areal kerja dan penataan hutan dengan kompartemenisasi;-----
- 7). melaksanakan usaha hutan tanaman dan usaha perkebunan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Hutan Tanaman Industri dan Rencana Jangka Panjang Usaha Hutan Tanaman Industri serta mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan dan perkebunan;-----
- 8). melaksanakan penanaman seluruh areal kerjanya selambat-lambatnya dalam jangka waktu sesuai



dengan daur tanamannya terhitung sejak terbitnya

Izin Usaha Hutan Tanaman Industri;-----

9). melaksanakan penanaman kembali sesuai luas tebangan yaitu tanaman kayu-kayuan dan jenis tanaman perkebunan maksimal 40 % dari luas areal;-----

10). melakukan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen ANDAL;-----

11). mempekerjakan secukupnya tenaga profesional (tenaga teknis kehutanan) dan perkebunan serta tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan usaha;-----

12). menatausahakan kegiatan usaha hutan tanaman industri dengan baik sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku,-----dan

13). mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Hutan Tanaman Industri;-----

b. Dimaknai Diktum KESATU pada angka ke-13 adalah TIDAK dijalankan/tidak dilaksanakan yaitu PT RPPI tidak mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Hutan Tanaman Industri.-----

3.2.2.3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Aceh dan PT Rencong Pulp dan Paper Industry tentang Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Areal Penyiapan Lahan Hutan Tanaman PT Rencong Pulp dan Paper Industry



No.03/PKS/2015, No.L-01/RPPI/0215, yaitu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:-----

a. PT RPPI melanggar dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) yang menentukan bahwa," Pihak Kedua (PT RPPI) berkewajiban untuk:-----

a). menyiapkan sarana dan prasana serta peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan penyiapan lahan;-----

b). membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c). memberi kontribusi bagi hasil atas hasil hutan alam yang ditebang/dimanfaatkan sesuai dengan Laporan Hasil Produksi (LHP) yang disahkan kepada Pihak Kedua (Termohon) dan Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebagai berikut:-----

. Bagian Pihak Pertama: 5 % X Harga Patokan PSDH sesuai dengan kelompok jenis dan sortimen kayu X volume hasil hutan; -----

. Bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara: 2,5 % X Harga Patokan PSDH sesuai dengan kelompok jenis dan sortimen kayu X volume hasil hutan;-----



- d). memberikan akses dan kemudahan bagi petugas Dinas Kehutanan dalam melakukan kewajibannya di dalam Perjanjian Kerjasama ini;-----
- e). menyusun Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
- f). Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja secara berkala kepada Pihak Kedua melalui Dinas Kehutanan Aceh;-----
- g). Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HTI PT Rencong Pulp dan Paper Industri;
- b. Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 yaitu ditanda tangani tanggal 18 Maret 2015 dan berakhir 19 Maret 2017. Akan tetapi tidak dimaknai mengurangi kewajibannya pihak PT RPPI;-----

3.3. Terbitnya SK Termohon tersebut dengan Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu sebagai berikut:-----

- 1). Melanggar Aspek Prosedural Penerbitan Objek Permohonan, Karena Komisi Penilai Amdal tidak menjalankan Uji Administratif menurut PERMEN LH No.08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 9 Permen LH tersebut menentukan

bahwa:-----

"Sekretariat KPA (Komisi Penilai AMDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan izin lingkungan”;

2). Sekretariat KPA telah tidak melaksanakan tugasnya menurut Huruf F Lampiran I PERMEN LH No.8 Tahun 2013, yaitu: “Tidak melaksanakan sebagai berikut:

- a.;
- b. Tidak melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan melalui uji administrasi;
- c. Tidak memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d.;
- e. Tidak melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
- f. Tidak memberikan informasi status KA, Andal, dan RKL-RPL, dan
- g7.;

2).a).Komisi Penilai Amdal belum mempertimbangkan bahwa penyusunan Amdal dengan melibatkan masyarakat (Pasal 26 UU PPLH) dan disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana maksud Pasal 27 dan 28 UU PPLH). Penyusunan dokumen Amdal oleh Pemrakarsa dengan tanpa melibatkan masyarakat dan disusun oleh bukan ahlinya.

2).b).Bahwa karena tidak dijalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat KPA berakibat dilanggarnya fungsi, peran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan kewajiban “Partisipatif Peran Masyarakat menurut BAB XI Peran Masyarakat Pasal 70 UU PP LH”;-----

- 2).c). Bahwa efek dominonya, seharusnya sejak semula KA Andal PT RPPI Cq Keputusan Gubernur Aceh No.660/472/2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI dengan Pemrakarsa PT Rencong Pulp & Paper Industry di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh adalah TIDAK dapat diterbitkan oleh gubernur Aceh, karena Gubernur dapat melaksanakan Pasal 37 ayat (1) UU PP LH;-----
- 3). Bahwa dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry, Termohon tidak memperhatikan Berita Acara persetujuan bersama antara Menteri Kehutanan dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Karena pada saat penandatanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) Termohon harus memperhatikan Berita Acara persetujuan bersama, hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa “Penandatanganan dan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.(vide pasal 11 ayat (2) Qanun No 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan);-----
- 4). Melampaui Wewenang;-----

Halaman 45 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Gubernur Aceh secara delegatif berwenang menerbitkan hak pengusahaan hutan pada hutan untuk luas areal 10.000 Ha sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 11 PP No.6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil hutan pada Hutan Produksi. Sedangkan Objek Permohonan diberikan oleh Gubernur Aceh kepada PT RPPI untuk luas areal 10.384, sehingga terdapat selisih 384 Ha yang bukan kewenangan Gubernur Aceh. Untuk maksud tersebut maka dapat ditegakan ketentuan Pasal 64 dan 66 UU AdminP.-----

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

---- NYATANYA Termohon telah gagal menerapkan asas kepastian hukum dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:----

- a). Bahwa Tindakan Termohon yang tidak memberikan penetapan mengenai permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan



Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012, maka Termohon dianggap telah tindakan melawan hukum;-----

- b). Bahwan tindakan Termohon yang telah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012 adalah tindakan yang telah melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan karena keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan dalam pemberian izin luas dan jangka waktu pemanfaatan hasil hutan dimana dalam aturan tersebut mengatur bahwa kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam pemberian Izin HTI seluas 10.000 Ha ke bawah dengan jangka waktu maksimal 35 s.d 55 tahun. Namun pada faktanya Termohon dalam Keputusan tersebut memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) kepada PT. RPPI seluas 10.384 Ha dengan jangka waktu 60 Tahun;-----

- c). Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industr (HTI) dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota dan Jangka waktu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dan Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun; (vide pasal 62 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007) oleh karena itu Termohon tidak berwenang dan telah melampaui kewenangan nya dalam mengeluarkan keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK- HTI) kepada PT RPPI;-----
- d). Bahwa pemberian Hak Pengusahaan Hutan untuk luas areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Hak Pengusahaan Hutan diberikan oleh Menteri dengan mempertimbangkan pendapat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I serta Hak Pengusahaan Hutan Tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah daur tanaman pokok (vide pasal 11 ayat (1) dan (2), dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun

Halaman 48 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999);-----

-

- e). Bahwa jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c pada hutan alam diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun (vide pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman (IUPHHTI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/BUMD dan BUMS Indonesia/asing dengan luas areal Maksimal 50.000 (lima puluh ribu) Ha dalam jangka waktu maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur dan diberikan maksimum 2 (dua) izin untuk setiap pemohon dalam Wilayah Provinsi (vide pasal 10 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2002). Oleh karena itu tindakan dari Termohon telah melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan keputusan sehingga dapat dikualifikasikan telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

- f). Bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012 kepada Termohon diduga telah terjadi kesalahan prosedur sebagaimana berikut ini:-----

- fi). Bahwa dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry, Termohon tidak memperhatikan Berita Acara persetujuan bersama antara Menteri Kehutanan dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----
- fii). Bahwa berdasarkan hukum, pada saat penandatanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) Termohon harus memperhatikan Berita Acara persetujuan bersama, hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa "Penandatanganan dan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".(vide pasal 11 ayat (2) Qanun No 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan);-----
- g). Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang Termohon berikan kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry telah melanggar prosedur dari keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon karena PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang

Halaman 50 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012;-----

- h). Bahwa terhadap keputusan yang dikeluarkan tersebut oleh Termohon, dimana Termohon telah mengabaikan kewajiban apa yang telah disebutkan dalam keputusan tersebut maupun kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat (vide pasal 30 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999);-----
- i). Bahwa Termohon terhadap keputusan yang dikeluarkan kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tidak melakukan pengawasan karena PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tidak ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh karena itu karena tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) maka secara prosedur telah melanggar aturan peraturan perundang-undangan, karena Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan hal yang wajib bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang izin pemanfaatan hasil hutan khususnya Hutan
Tanaman Industri (HTI);-----

- j). Bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi acuan bagi perusahaan untuk melakukan penebanagan yang sesuai dengan blok/petak kerja tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjadi pedoman bagi perusahaan untuk melakukan areal-areal pembibitan sebelum dilakukan penebangan serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga harus menggambarkan mana-mana pohon yang bisa ditebang dan mana-mana pohon yang tidak bisa ditebang;-----
- k). Bahwa perusahaan yang diberikan izin oleh Termohon tidak memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) sampai dengan saat ini karena tanpa ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) maka perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan tidak bisa melakukan aktifitas dalam hutan; -----
- l). Bahwa secara prosedur Termohon harus memeriksa apa Rencana Kerja Tahunan (RKT) telah dipenuhi sebelum keluarnya keputusan, nyatanya bahwa tidak ada pada saat permohonan izin diajukan kepada Termohon maka perusahaan tidak ada tolak ukur yang jelas saat melakukan pemanenan;-----
- m). Bahwa karena tidak ada Rencana Kerja Tahunan (RKT), maka Termohon dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor

Halaman 52 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012 bertentangan dengan aturan hukum karena berpotensi melakukan penebangan diluar konsensi yang dimiliki dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja tahunan (RKT) tahun berjalan. (vide Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan). Oleh karena itu, secara hukum Termohon telah dapat dikualifikasi melakukan kesalahan prosedur, karena kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur. (vide pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

- n). Bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. RPPI tertanggal 04 Mei

Halaman 53 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kepada Termohon diduga telah terjadi kesalahan Substansi sebagaimana berikut ini;-----

ni). Bahwa dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry oleh Termohon telah terjadi kesalahan karena tidak konsisten dalam menentukan dasar hukum. Karena apabila dilihat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51 / 569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon dimana Izin yang diberikan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) akan tetapi dalam keputusan tersebut Termohon memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). (vide pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh No 15 Tahun 2002);-----

nii). Bahwa karena Termohon tidak konsisten dalam menentukan dasar hukum keputusan yang dikeluarkan tersebut maka secara hukum Termohon harus mempertanggungjawankan terhadap keputusan yang dikeluarkan tersebut;-----

Halaman 54 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o). Bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada Rencong Pulp dan Paper Industry mendapat penolakan dari Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan alasan penolakan karena tidak dilampirkan persetujuan dari hasil pertemuan dengan masyarakat, surat Keputusan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) tentang persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), tidak dilampirkan sertifikat keahlian dan ijazah tim penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----
- p). Bahwa karena akibat dari tidak dilampirkan dokumen sebagai syarat penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry maka tindakan Termohon secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan., Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem, Atau Izin Usaha Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, Qanun Aceh No 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh;-----

q). Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry diterbitkan oleh Termohon adalah dalam kawasan hutan produksi yang masih produktif, dimana dalam ketentuan disebutkan bahwa Hutan Tanaman Industri hanya bisa dikeluarkan dalam kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan penutupan vegetasinya berupa lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar atau lokasi yang dicadangkan oleh Kementerian untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri; (vide Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007);-----

r). Bahwa dalam kenyataannya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rencong Pulp dan Paper Industry yang dikeluarkan oleh Termohon merupakan dalam kawasan hutan produksi yang masih produktif, dengan penutupan vegetasinya merupakan hutan alam yang sangat lebat dan areal yang dicadangkan hanya +-811 Ha dari total keseluruhan luas IUPHHK-HTI PT. RPPI seluas 10.384 Ha; (vide Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2010). Hutan produksi yang tidak produktif adalah areal hutan produksi yang sebagian besar penutupan vegetasinya berupa semak belukar, alang-alang dan tanah kosong dan areal untuk pembangunan hutan tanaman

Halaman 56 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



industri adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya: (vide Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh No 5 tahun 2010);-----

s). Bahwa PT. RPPI telah melakukan penelantaran terhadap area izin yang diberikan oleh Termohon, hal ini dengan tidak maksimalnya pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri. PT. Rencong Pulp dan Paper Industry belum melakukan kegiatan penyiapan lahan secara maksimal di areal izin, dimana penyiapan lahan yang dilakukan identik dengan lahan perkebunan dan pola pembersihan lahan dilakukan dengan cara membakar. PT. Rencong Pulp dan Paper Industry memiliki lokasi pembibitan, namun lokasi tersebut tidak berfungsi lagi dan sudah menjadi semak belukar. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat pada awalnya PT. Rencong Pulp dan Paper Industry ada kegiatan pembibitan jenis Akasia, namun saat ini kegiatan tersebut tidak berjalan lagi;-----

t). Bahwa PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tidak melakukan penanaman secara maksimal, hanya penanaman Pohon Akasia dilakukan di beberapa lokasi saja, berdasarkan fakta, pohon Akasia yang ditanam baru berumur antara 1 – 2 tahun. Selain itu, PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tidak sepenuhnya menanam Pohon Akasia sebagaimana rencana kegiatan yang disusun dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), melainkan di area izin PT. Rencong Pulp dan Paper Industry ditemukan penanaman pohon kopi dan sangon. PT. Rencong Pulp dan Paper Industry memiliki target penanaman seluas 1.175 ha per tahun, seharusnya sampai tahun 2017, PT. Rencong Pulp dan Paper Industry sudah melakukan penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas 5.000 hektar. Akan tetapi berdasarkan fakta PT. Rencong Pulp dan Paper Industry belum melakukan penanaman sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon;-----

u). Bahwa akibat dari Termohon yang tidak melakukan pengawasan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan kepada PT. Rencong Pulp Dan Paper Industry, berdasarkan fakta dan dalil-dalil yang disampaikan diatas bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon, telah di telantar dan disalahgunakan izin tersebut oleh PT. Rencong Pulp dan Paper Industry. Lokasi izin yang dikeluarkan oleh Termohon ditemukan jenis satwa liar dan dilindungi yaitu burung Rangkong (*Buceros rhinoceros*), dimana lokasi ditemukannya berada di luar Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) secara hukum bagi perusahaan yang bergerak di bidang HTI harus melakukan tata hutan dengan menginventarisasi potensi jenis, populasi dan habitat fauna yang ada dalam kawasan hutan sehingga dengan tidak adanya penetaan hutan yang baik oleh PT. Rencong Pulp dan Paper Industry maka potensi kehilangan satwa yang dilindungi sangat

Halaman 58 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar. Oleh karena itu secara hukum Termohon telah dapat dikualifikasi melakukan kesalahan substansi, karena kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik dan psikis maupun dibuat dengan tipuan. (vide pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Disamping alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Permohonan Pemohon juga dikarenakan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012, dimana pemegang izinnya adalah PT Rencong Pulp and Paper Industry sudah tidak melaksanakan maupun memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yaitu:-----

- a). Bahwa PT Rencong Pulp and Paper Industry sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) tidak membuat Rencana Karya Jangka Panjang Usaha Hutan Tanaman Industri sehingga melanggar kewajiban sebagaimana yang tercantumkan pada lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dalam ketentuan II bidang perencanaan angka 2 huruf b yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) untuk "Rencana Karya Jangka Panjang diserahkan kepada kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya Izin Usaha Hutan Tanaman Industri";-----

b). Bahwa PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak melakukan aktifitas sejak keluarnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sehingga melanggar kewajiban yang tercantumkan pada lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 dalam ketentuan II bidang perencanaan angka 2 huruf c yang menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) untuk "Rencana Karja Tahunan diserahkan kepada dinas kehutanan dan perkebunan Aceh selambat-lambatnya bulan November sebelum dimulainya tahun anggaran";-----

c). Bahwa PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan setelah izin terbit; tidak melaksanakan penataan batas areal kerja dan penataan hutan dengan kompartemenisasi; tidak melaksanakan usaha hutan tanaman berdasarkan Rencana Karya Tahunan Usaha Hutan Tanaman Industri dan Rencana Karya Jangka Panjang Usaha Hutan Tanaman Industri; tidak melaksanakan penanaman seluruh areal kerjanya selambat-lambatnya dalam jangka waktu sesuai dengan daur tanamannya terhitung sejak terbitnya Izin Usaha Hutan

Halaman 60 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Industri dan tidak melaksanakan penanaman kembali sesuai luas tebangan yaitu tanaman kayu-kayuan;-----

- d). Bahwa PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) terdapat lahan masyarakat yang telah diduduki dan digarap maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) karena PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya berada dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);-----
- e). Bahwa PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak menjalankan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 dalam ketentuan III huruf b bidang pembangunan masyarakat menyatakan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) "diwajibkan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat didalam dan disekitar areal kerjanya yang antara lain meliputi a). Pengadaan tempat-tempat ibadah; b). Pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan; c). Pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan";-----
- f). Bahwa dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17

Halaman 61 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam diktum kelima menyebutkan “apabila PT Rencong Pulp dan Paper Industry tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan ini, Gubernur dapat mengenakan sanksi dan/atau mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

fi). Bahwa permohonan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi dan saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya. Oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

fii). Oleh karena Permohonan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon;-----

4). Lokasi/Letak IUPHHK-HTI yang diterbitkan Gubernur Aceh berada/terletak pada Hutan Produksi yang masih produktif; -----
----- Mengacu pada fakta angka IV huruf B. point 3.1. (Fakta-fakta Objek Permohonan TUN) dihubungkan Bukti P- ??? dan huruf D. angka 1.f. maka ternyata dan riil bahwa lokasi/ letak IUPHHK-HTI

Halaman 62 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan terletak di Hutan Produksi yang masih produktif. Untuk itu secara hukum substantif penerbitan IUPHHK-HTI oleh Gubernur Aceh melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh. Lokasi/letak IUPHHK HTI adalah berada/ terletak/di lokasi Hutan Produktif.-----

5). Tidak Diikuti dengan Penerbitan Izin Lingkungan; -----

----- Kegiatan Usaha PT RPPI karena IUPHHK-HTI belum dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Qanun Aceh No.2 tahun 2011 Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 24 ayat (1) Qanun Aceh No.2 Tahun 2011 menentukan, "Setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan". PT RPPI belum memiliki izin lingkungan;-----

6). Tumpang Tindih Lahan; -----

----- Mengacu pada angka IV. huruf B. angka 26-nya (Bukti P- ????) pada lokasi / letak IUPHHK-HTI terdapat tanah/lahan Hak Milik (SHM/SKT), hak milik adat secara turun temurun jauh sebelum IUPHHK-HTI diterbitkan oleh Gubernur Aceh, kebun/ladang yang telah dalam penguasaan fisik masyarakat sebagaimana maksud UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga lahan/lokasi/letak keduanya (IUPHHK-HTI PT RPPI dan Hak atas tanah masyarakat/WNI adalah tumpang tindih alias pada bagian lokasi yang sama. Hal ini tentunya melanggar asas kepastian hukum dan keadilan.-----

----- Bahwa PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan

Halaman 63 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) terdapat lahan masyarakat yang telah diduduki dan digarap maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) karena PT Rencong Pulp and Paper Industry tidak melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya berada dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);-----

7). Termohon Mengabaikan Kewajiban Hukum; -----

----- Keputusan yang dikeluarkan tersebut oleh Termohon, dimana Termohon telah mengabaikan kewajiban apa yang telah disebutkan dalam keputusan tersebut maupun kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat (vide pasal 30 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999). Berdasarkan penjelasan pasa 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

----- Nyatanya, Termohon telah gagal menerapkan asas kepastian hukum dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 64 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a). Bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan kepada PT. Rencong Pulp and Paper Industry (PT. RPPI) yang memiliki luas izin usaha 10.384 Ha, yang terletak pada 3 (tiga) Kecamatan. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 17 Oktober 2011 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tertanggal 04 Mei 2012. Dimana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) ini berlaku untuk jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun;-----
- b). Bahwa dikeluarkannya izin tersebut kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry, pada tahun 2011 mendapat perlawanan atau penolakan oleh warga. Dimana penolakan yang dilakukan oleh warga cukup berasal karena ada tanah masyarakat dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) tersebut;-----
- c). Bahwa dalam proses pemanfaatan hutan oleh PT. Rencong Pulp dan Paper Industry, dimana pihak perusahaan hanya memanfaatkan atau memanen jenis kayu tertentu yaitu Kayu Semaram. Sedangkan proses penebangannya dilakukan dengan menebang berbagai jenis pohon lainnya untuk mendapatkan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon Semaram tersebut. Bahkan, lebih lanjut PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tidak menepati janji-janji mereka, seperti tidak terealisasi hasil dari land clearing (pembukaan) lahan dengan menebang pohon dijanjikan hasilnya akan dibagi kepada masyarakat;-----

d). Bahwa dengan terbitnya Izin PT. Rencong Pulp dan Paper Industry, telah menghilangkan atau menghentikan mata pencarian masyarakat mencari hasil hutan (Jernang di kawasan hutan tersebut sehingga masyarakat yang berpforsi mencari Jernang tersebut tidak bisa lagi mengakses ke lokasi (hutan) untuk mencari Jernang. Tindakan Termohon yang mengeluarkan Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry yang tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dengan tidak dilakukannya kegiatan mendengarkan pendapatnya masyarakat karena masyarakat merupakan pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan maka tindakan Termohon telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

e). Oleh karena itu tindakan dari Termohon telah memenuhi kualifikasi melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

C. Kewajiban Penegakan Hukum Termohon; -----

Halaman 66 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemerintahan Aceh sebagai pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Gubernur Aceh sebagai Pemerintah Daerah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas pokok, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud kaidah hukum Pasal 11 s/d Pasal 21 UU PA dan UUU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (disingkat UU PEMDA). Gubernur Aceh sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan sekaligus karena kedudukannya wakil pemerintah (Pasal 39 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat <1> UU PA). Tugas dan wewenang Gubernur Aceh, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, Pasal 42 ayat (1) huruf j. dan i., yaitu:-----
 - j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;-----
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
2. Bahwa kewajiban dan larangan Gubernur Aceh dicantumkan pada Pasal 46 dan 47 UU PA. Gubernur Aceh mempunyai kewajiban, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatan. Kalimat sumpah/janji kepala daerah, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, "menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa (Pasal 61 ayat <2> UU PEMDA).-----

Halaman 67 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karenanya kaidah hukum Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat UU AdminP) menjadi KEWAJIBAN Gubernur Aceh untuk menjalankannya, termasuk Pasal 125 Qanun Aceh No.7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, Pasal 43 Qanun Aceh No.2 Tahun 2011, Pasal 17 Peraturan Gubernur Aceh No.05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Aceh.-----
4. Bahwa karena telah diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan / Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522. 51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry oleh Gubernur Aceh, atribusinya karena SK Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada angka V.B.3.1., V.B.3.2. dan V.B.3.3. telah memberikan dampak pada legal standing Pemohon sebagaimana dimaksud pada IV. huruf A. dan B. tersebut di atas, sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, WNI dan masyarakat pada umumnya baik karena bermula pada pelanggaran yang dilakukan pemegang haknya PT RPPI, pembiaran tanah ditelantarkan (sebagaimana maksud PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar) sehingga relatif akan tercapai maksud Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 maupun karena Gubernur Aceh melakukan

Halaman 68 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiarannya dengan belum menjalankan kaidah hukum Pasal 64 dan 66

UU AdminP;-----

VI. PETITUM PERMOHONAN TUN; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk duduk pada suatu hari sidang yang khusus ditentukan untuk itu dan akhirnya demi hukum memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Tata Usaha Negara Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon melalui surat nomor 176/DE/WALHI Aceh/XI/2017 tertanggal 01 Nopember 2017 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Nopember 2017 tentang Permohonan Guna Mendapat Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry adalah sah dan dikabulkan secara hukum ;
3. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh No.:522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan

Halaman 69 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Aceh Nomor:522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry;-----

4. Mewajibkan Termohon untuk menegakan hukum perpajakan kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry, termasuk Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), membayar hak bagi hasil atas hasil hutan alam yang ditebang/dimanfaatkan sesuai Laporan Hasil Produksi (LHP) kepada Termohon sebesar 5 % X Harga Patokan PSDH sesuai dengan kelompok jenis dan sortimen kayu X volume hasil hutan dan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebesar 2,5 % Harga Patokan PSDH sesuai dengan kelompok jenis dan sortimen kayu X volume hasil hutan;-----
5. Menghukum Termohon untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini;-----
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan TUN ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Tanggapan Tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI; -----

1. Obyek Permohonan bukan Permohonan Fiktif Positif;

1.1 Bahwa inti pokok Pemohon dari Permohonan Fiktif Positif ini adalah untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dan Surat

Halaman 70 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry;-----

1.2 Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, obyek permohonan pemohon tidak dapat dikategorikan dalam permohonan fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena permohonan yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya adalah permohonan untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Termohon, bukanlah permohonan untuk memperoleh suatu keputusan tata usaha yang menjadi wewenang Termohon untuk menerbitkannya. Apabila Pemohon ingin membatalkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara maka haruslah memakai prosedur yang telah ada yaitu melalui pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

1.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;-----

2. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libels*);

2.1 Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak cermat, kabur dan tidak jelas sehingga membingungkan Termohon dalam memahami dalil-dalil posita yang disampaikan dalam Permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan mekanisme fiktif positif untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dari Termohon;-----

2.3 Bahwa dalam dalil dan alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya mencampuradukkan antara alasan obyek permohonan yang dimohonkan dngan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry sehingga permohonannya menjadi tidak jelas dan tidak cermat yang mengakibatkan Permohonan Pemohon *obscuurlibels*;--

2.4 Bahwa seharusnya Pemohon dalam permohonannya hanya memuat alasan-alasan hukum yang bisa menguatkan dalil hukum Pemohon untuk mendapatkan putusan dari Termohon sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2015 dan tidak mempertentangkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dengan aturan-aturan hukum yang

Halaman 72 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku karena SK yang tersebut telah kadaluarsa dari segi waktu gugatan atau permohonan; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Termohon kemukakan diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya; -----

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi oleh Termohon menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----

3. Bahwa PT. Rencong Pulp dan Paper Industry (PT.RPPI) sudah masuk sejak tahun 2008, seterusnya 2010 mengajukan permohonan Izin, dan 2011 diterbitkan Izin, serta pada 2012 SK Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) tersebut direvisi. (Hal.12-16); -----

4. Bahwa dasar Termohon menerbitkan SK Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. RPPI adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 165 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf b dan f, dimana menyebutkan: -----

"Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional berhak memberikan izin konversi kawasan hutan dan izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan"; -----

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2010 diterbitkanlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI),

Halaman 73 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setentang dengan hal tersebut diterbitkanlah SK Hak Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT.RPPI; ----
Bahwa tidak benar adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT.RPPI

sebagaimana Permohonan dari Pemohon pada hal 17 s.d 21 selaku
pemegang Hak IUPHHK-HTI, karena sampai sat ini PT. RPPI belum
melakukan penebangan pohon dalam areal tersebut; -----

a. Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

baru akan dibayarkan oleh PT. RPPI ketika adanya penebangan kayu hasil
penyiapan lahan untuk penanaman. Akan tetapi PT. RPPI telah melakukan

pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) ;-----

b. Pajak Pertambahan Nilai dan PPh tidak dikenakan untuk penerima
IUPHHK-HTI;-----

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tidak dikenal dalam
aturan

kehutanan;-----

d. Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan PP No. 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Bahwa alasan
dari pemohon sangatlah tidak berdasar, karena areal kerja PT.RPPI
sebagaimana diberikan berdasarkan IUPHHK-HTI bukanlah tanah
terlantar, tetapi merupakan tanah negara hutan produksi tapi bukan
produktif;-----

e. Bahwa tidak ada Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam pemberian IUPHHK-HTI, karena semua dokumen yang
disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh PT.
RPPI, dimana mulanya PT. RPPI menyusun KA-ANDAL beserta dengan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) pada Juli 2011, setelah disetujui, dokumen ini
menjadi AMDAL. Sehingga Terbitlah SK Gubernur Aceh No. 660/472/2011
tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu dan Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan pemrakarsa PT.

Halaman 74 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPPI di Kabupaten Aceh Utara Prov. Aceh, dimana berdasarkan penilaian terhadap analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL), RKL, RPL dan ringkasan eksekutif (RUPHHK-HTI) disimpulkan telah dapat disetujui. Kemudian PT. RPPI telah mengajukan permohonan pada Komisi AMDAL Aceh, Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu, hutan tanaman industri (UPHHK-HTI) dengan pemrakarsa PT. RPPI dikabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh. Maka tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa PT. RPPI tidak mempunyai Izin Lingkungan. Penerbitan IUHHKT-HTI oleh Termohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----
f. Bahwa tidak benar adanya pelanggaran hak konstitusional warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Permohonan Penggugat, karena objek yang tercantum didalam SK yang dikeluarkan oleh Termohon adalah merupakan areal/Tanah Milik Negara yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah masyarakat ;-----

5. Bahwa telah dilakukan Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT RPPI. Dimana kerjasama tersebut masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Hal ini dibuktikan pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten tidak pernah sekalipun memberikan teguran atau peringatan terhadap PT. RPPI. Terhadap kewajiban kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rencana Kerja Umum sudah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Nomor: 5221/5297-VI tentang Pengesahan Rencana Kerja Umum Jangka Waktu 10 (sepuluh) Periode tahun 2017-2027 A.N PT. Rencong Pulp dan Paper Industry Kabupaten Aceh Utara tanggal 14 Nopember 2017;-----

Bahwa PT. Rencong Pulp dan Paper Indonesia telah menjalin kemitraaan

Halaman 75 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat sekitar seperti di Kecamatan Nisam Antara Desa Alue Dua yang mana PT. RPPI bekerjasama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Nisam Antara. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya halaman 22 sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; -----

6. Bahwa alasan permohonan dari Pemohon hal 27 angka 3.2.2.3 adalah tidak perlu kami menanggapi karena telah Termohon jawab pada angka 2 diatas.

Bahwa PT. RPPI belum dapat melakukan aktifitas secara maksimal dikarenakan adanya perambahan dan penguasaan areal oleh masyarakat sekitar yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam hal pelaksanaan aktifitas usaha oleh PT. RPPI; -----

Tugas dan Wewenang yang diberikan sesuai IUPHKKT-HTI barulah dapat dilaksanakan oleh PT. RPPI setelah diterbitkan RKU. Berhubung pada saat itu RKU dan RKT belum disahkan akibat regulasi yang belum selesai, sehingga Pemerintah Aceh mengambil inisiatif kebijakan untuk melakukan Perjanjian Kerjasama sambil menunggu kepastian pengesahan Qanun. Sedangkan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan baru disahkan dan RKU telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Aceh;-

7. Bahwa keberadaan SK Termohon tidak melanggar Peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari semua data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk diterbitkan SK tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya alasan yang Pemohon uraikan dalam Posita Hal 28-39 sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;-----

8. Berkaitan dengan Lokasi Letak areal izin yang diberikan kepada PT. Rencong Pulp dan Papper Industry (PT. RPPI) berada diluar hutan lindung sebagaimana dalam angka 4 Posita permohonan halaman 39 sangatlah tidak berdasar hukum, karena dalam areal Izin IUPHHK-HTI yang diberikan kepada PT. RPPI bukan termasuk hutan produksi yang masih produktif, karena berdasarkan Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dan Hutan Tanaman

Halaman 76 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh jelas terlihat adanya pembagian secara pasti letak areal dari PT. RPPI tidak masuk kedalam areal kawasan hutan Produksi yang produktif, sebagaimana telah dilakukan survey pada saat sebelum izin diterbitkan. Apalagi areal tersebut adalah bekas areal HPH PT. APPI sehingga tidak benar areal tersebut merupakan lahan Hutan Produksi yang masih produktif;-----

9. Sehingga tidak benar pula adanya tumpang tindih areal lahan sebagaimana dalil pemohon dalam permohonannya dalam Hal.39-42, karena lahan Hutan yang diberikan Izin kepada PT. RPPI merupakan tanah negara yang tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh pribadi perorangan. Jika pun dikuasai oleh pribadi/ perorangan maka patutlah dianggap sebagai pelanggaran pidana. PT. RPPI tidak berhak melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai lahan tersebut secara melawan hukum;-----

10. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak mengandung kebenaran dan tidak beralasan hukum. Karena itu Permohonan dari Pemohon haruslah ditolak demi hukum;-----

Berdasarkan uraian yang berisikan alasan dan argumen hukum diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vaankelijk verklaard*);-----

B. Dalam Pokok

Perkara;-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 77 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli maupun fotokopi surat dan bukti elektronik berupa cakram padat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, namun untuk bukti P-34 dan P-39 tidak jadi di ajukan sebagai bukti oleh Pemohon, sehingga bukti yang diajukan sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1A : Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM RI No.:C-2898.HT.
01.02.TH 2007, tanggal 10 september 2007 tentang
Pengesahan Akta Pendirian WALHI (sesuai dengan asli);--
2. Bukti P-1B : Fotokopi Akta Notaris Arman Lany, S.H. No.05 tanggal 24
Mei 2007 tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (sesuai dengan salinan
Notaris);-----
3. Bukti P-1C : Fotokopi Akta Notaris Arman Lany, S.H. No.04 tanggal 27
Agustus 2007 tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (sesuai salinan Notaris);-----
4. Bukti P – 2A : Fotokopi Surat Depkumham RI No.AHU-AH.01. 08-426,
tanggal 11 Juli 2008 perihal Yayasan WALHI (sesuai
dengan fotokopi); -----
5. Bukti P – 2B : Fotokopi Akta Notaris No.04 tanggal 17 Juni 2008 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan WALHI
oleh Notaris Arman Lany, S.H. (sesuai salinan Notaris);----
6. Bukti P – 3 : Fotokopi Akta No.01 tanggal 3 Agustus 2012 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan WALHI
oleh Notaris Arman Lany, S.H. Jo Surat Kemenkumham RI
No.AHU-AH.01.06-679, tanggal 11 September 2012
tentang Yayasan WALHI (sesuai salinan Notaris) ; -----
7. Bukti P – 4A : Fotokopi Akta Notaris Arman Lany, S.H., M.H. No.16

Halaman 78 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan
Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (sesuai salinan Notaris) ; -----
8. Bukti P – 4B : Fotokopi Surat Keterangan Notaris Arman Lany, S.H.,
M.H., No.40/KET/Not-AL/VI/2016, tanggal 23 Juni 2016
(sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 4C : Fotokopi Surat Menkumham RI No.AHU-AH.01.06-
0002913 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penerimaan
Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
Yayasan WALHI DICETAK pada tanggal 01 Juli 2016
(sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P – 4D : Fotokopi Surat Menkumham RI No.AHU-AH.01. 06-
0002913 tanggal 01 Juli 2016 tentang Penerimaan
Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
Yayasan WALHI, DICETAK pada tanggal 08 Agustus 2016
(sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P – 4E : Fotokopi Surat Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kelurahan Mampang Prapatan, Surat Keterangan
No.1/27.1BY/31.74.03. 1001/-071.562/e/2017 tentang
Keterangan Domisili Yayasan a.n. Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI), tanggal 27 Januari 2017 (sesuai
dengan asli);-----
12. Bukti P – 5 : Fotokopi Ketetapan Dewan Nasional Nomor
002/TAP.DN/WALHI/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016,
tentan Finalisasi Statuta Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia Hasil Keputusan PNLH XII WALHI Tahun 2016
(sesuai scan); -----
13. Bukti P – 6 : Fotokopi Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara
yang telah berkekuatan Hukum Tetap No.135
PK/TUN/2014, tanggal 12 Maret 2015 Jo No.455
K/TUN/2012, tanggal 25 April 2013 Jo

Halaman 79 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.89/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Agustus 2012 Jo.

No.19/G/2011/PTUN-Bna, tanggal 03 April 2012 yaitu

Pemohon sebagai Penggugat / Pembanding / Termohon

Kasasi II / Termohon PK (fotokopi dari fotokopi);-----

14 Bukti P – 7 : Fotokopi Pengiriman Berkas Kasasi

No.25/G/LH/2016/PTUN- Bna jo Putusan PTUN-Bna No.

25/G/LH/2016/PTUN-Bna, tgl. 18 Januari 2017 Jo Putusan

No.67/B/LH/ 2017/PT.TUN-Mdn, tanggal 8 Juni 2017Jo

putusan No.67/G/LH/2017/PT.TUN- Mdn. (sesuai dengan

asli);-----

15 Bukti P – 8A : Fotokopi Tanda Penerimaan Permohonan No.36843, klas

522.51 tgl. diterima 6-11- 2017 Surat dari Pemohon

No.176/DE/ WALHI Aceh/ XI/2017, tanggal 01 Nopember

2017 perihal: Permohonan Guna Mendapat Keputusan

Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan

Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/ 441/ 2012,

tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/ 569/2011

Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara

Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan

Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/ 569/2011,

tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di

Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan

Paper Industry yang ditujukan kepada Yth. Gubernur Aceh

yang diterima oleh stafnya Termohon an. Novan Saputra

dan fotonya (sesuai dengan asli);-----

16 Bukti P – 8B : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2017

dari Yayasan WALHI sebagai Pemberi Kuasa kepada

Halaman 80 dari 106 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa yaitu M. Nur, M. Nasir dan Ahmad Salihin
guna membuat dan mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud Bukti Surat P-8 A dan P-8 C
(sesuai dengan asli);-----

17 Bukti P – 8C : Fotokopi Surat Pemohon ditujukan kepada Termohon
No.176/DE/WALHI Aceh/XI/ 2017 tanggal 01 Nopember
2017 Perihal: Permohonan Guna Mendapat Keputusan
Gubernur Aceh tentang Pencabutan / Pembatalan Atas
Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/441/2012,
tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat
Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/ 569/2011
Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara
Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry dan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/ 569/2011,
tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di
Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan

Paper Industry (sesuai dengan asli);-----
18 Bukti P – 8D : Fotokopi Penerimaan Surat Masuk tanggal 30 Nopember
2017 oleh WALHI Aceh dari Gubernur Aceh Cq Sekretaris
Daerah u b; Asisten Perekonomian dr. TAQWLLAH, M. Kes
No.522.51/38416, tanggal 20 Nopember 2017 tentang
Permohonan (surat WALHI No.176/DE/WALHI Aceh/XI/
2017 tanggal 1 Nop. 2017)(sesuai dengan asli);-----

19 Bukti P – 8E : Fotokopi Surat Ketetapan Pertemuan Daerah Lingkungan
Hidup Luar Biasa (PDLH-LB) No.05/PDLH-LB WALHI
Aceh/XI/2013, tanggal 2 Nopember 2013 tentang
Penetapan Direktur Eksekutif Daerah WALHI ACEH
Periode 2013-2017 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 81 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bukti P – 9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/ 441/ 2012, tanggal 04 Mei 2012 Tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/ 569/2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry (sesuai dengan asli);-----
- 21 Bukti P – 10 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/ 569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT Rencong Pulp dan Paper Industry (sesuai dengan asli);-----
- 22 Bukti P –11A : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Aceh dan PT Rencong Pulp dan Paper Industry tentang Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Areal Penyiapan Lahan Hutan Tanaman PT Rencong Pulp dan Paper Industry No.03/PKS/ 2015, No.L-01/RPPI/ 0215, tanggal 18 Maret 2015 (sesuai fotokopi);-----
- 23 Bukti P – 11B : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 614/23/2016 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Aceh Perode Tahun 2016 – 2021 (sesuai fotokopi);-----
- 24 Bukti P – 12 : Berita *online* tanggal 9 September 2008, WALHI Tolak Pengaktifan Kembali Izin HTI di Aceh (*print out via website*); -----
- 25 Bukti P – 13A : Berita *online* tanggal 24 Mei 2011 WALHI, Media Elektronik Pembukaan Hutan di Aceh Utara Berpotensi Konflik Hewan-Manusia, DIAKSES 23/10/2017 (*print out via website*); -----
- 26 Bukti P – 13B : Berita *online* tanggal 23 Mei 2011, hari Senin, Walhi diberitakan pada Media Elektronik,

Halaman 82 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.antaranews.com/berita/259869/ **Pembukaan** Lahan

Picu Konflik Satwa, Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out via website*);-----

27 Bukti P – 14 : Berita *online* tanggal 3 Juli 2013, Ratusan Warga di Aceh

Utara Protes PT RPPI, Media Elektronik Muhammad

Usman civil society, Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out*

via website); -----

28 Bukti P – 15 : Berita *online* tanggal 4 Juli 2013, [http://aceh.tribune.news.](http://aceh.tribune.news.com/2013/07/04/warga-lima-kecamatan-datangi-ptrencong)

[com/2013/07/04/warga-lima-kecamatan-datangi-ptrencong,](http://aceh.tribune.news.com/2013/07/04/warga-lima-kecamatan-datangi-ptrencong)

Warga Lima Kecamatan Datangi PT Rencong, Diakses

tanggal 23/10/2017 (*print out via website*); -----

29 Bukti P – 16 : Berita *online* tgl 4 -7-2013, Media Elektronik From Aceh To

World, serobot Lahan Warga, Perusahaan Kertas Digrebek

Ratusan Warga, Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out via*

website);-----

30 Bukti P – 17 : Berita *online* tanggal 23 September 2013, M. Kasem Cut

Ali warga Simpang Empat Alue Dua Kecamatan Nisam

Antara, dalam berita Media Elektronik, acehbaru.com/Aceh

Utara, Gapman Nisam dengan judul berita,"Konflik

Masyarakat Lokal dengan PT Rencong Pulp dan Paper

Industri, Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out via*

website);-----

31 Bukti P – 18 : Berita *online* tgl 23 Sept. 2013, media elektronik,

acehbaru.com/Aceh Utara dengan judul beritanya,"Kuasai

Lahan Warga Mukim Tolak Kehadiran PT RPPI, Humas

Dihajar,Diakses tgl 23/10/2017 (*print out via website*);-----

32 Bukti P – 19 : Berita *online* tanggal 26 Sept. 2013, Kamis, media

elektronik The Aceh traffic dengan judul beritanya,"Kisah

Masyarakat Nisam Antara Melawan Investasi PT RPPI,

Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out via website*) ;-----

33 Bukti P – 20 : Berita *online* tanggal 14 April 2016, media elektronik,

<http://walhiaceh.or.id/> **mukim-desak-pemerintah-cabut-izin-**

Halaman 83 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[pt-mpt-dan](#) pt-rppi-di-aceh-utara, Mukim Desak Pemerintah

Cabut Izin MPT dan PT RPPI di Aceh Utara – Walhi Aceh,

Diakses tgl 20/20/2017 (*print out via website*) ;-----

34 Bukti P – 21 : Berita *online* tanggal 20 April 2016, Media Elektronik,

Leuserantara.Com, KPHA Koalisi Peduli Hutan Aceh,

Amdal Ditolak Rakyat, KPHA Desak Cabut Izin PT RPPI,

Diakses pada 23/10/2017 (*print out via website*) ;-----

35 Bukti P – 22 : fotokopi Surat Petisi, tanggal 25 April 2016 tentang

Peninjauan Ulang Izin PT Rencong Pulp And Paper

Industry oleh Tokoh Masyarakat, LSM, Geusiyik, Ketua

Forum Mukim Aceh Utara (Forkim) (sesuai fotokopi);-----

36 Bukti P – 23 : Berita *online* tanggal 30 April 2016, MEDIA ACEH,

Penggiat Lingkungan: Sudah Saatnya Pemerintah

Selamatkan Hutan Aceh Utara, Diakses tanggal

23/10/2017 (*print out via website*) ;-----

37 Bukti P – 24 : Berita *online* tanggal 22 Juli 2016, Klik kabar.com, Rask

Force Kasus PT MPT dan PT RPPI di Aceh Utara, Diakses

tanggal 23/10/2017 (*print out via website*) ;-----

38 Bukti P – 25 : Berita *online* tgl 23-7-2016, AJNN, Lahan Perusahaan PT

MPT dan PT RPPI Berpotensi Digugat, Diakses tanggal

20/10/2017 (*print out via website*) ;-----

39 Bukti P – 26 : Berita *online* tanggal 23 Juli 2016, Aceh Investment.

om/news, Kesepakatan Rapat Fasilitasi Permasalahan PT

Rencong Pulp and Paper Industry, Diakses tgl 23/10/2017

(*print out via website*) ;-----

40 Bukti P – 27 : Berita *online* tgl 16 Sept. 2016, Bisnis.com, Medan,

“Dengan Satgas Khusus, Bainprom Aceh bantu Hambatan

PT Rencong Pulp And Paper, Diakses tanggal 23/10/2017

(*print out via website*) ;-----

41 Bukti P – 28 : Berita *online* tanggal 16 September 2016, media elektronik

<http://sumatra.bisnis.com/read/20160916>, Dengan Satgas

Khusus, Bainprom Aceh bantu Hambatan PT Rencong And

Halaman 84 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paper, Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out via website*);-----

42 Bukti P – 29 : Daftar Akses Media Elektronik dari P-12 s/d P-28, kecuali

P-22 (sesuai dengan asli);-----

43 Bukti P – 30 : Fotokopi List dokumen alat bukti terkait rencana gugatan

PT.RPPI, berisi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat

Keterangan Tanah (SKT) (sesuai dengan fotokopi); -----

44 Bukti P – 31 : Legal Opinion Pelanggaran Hukum Oleh IUPHHK-HTI PT

RPPI oleh BYTRA ACEH (sesuai dengan asli);-----

45 Bukti P – 32 : Fotokopi surat PT. RPPI Nomor 015/RPPI-LSW/III/2017,

Tgl 31 Maret 2017, perihal Pemberitahuan, ditujukan

kepada Kepala Desa Alue Dua, terkait menonaktifkan

sementera segala kegiatan di areal UIPHHK-HTI PT. RPPI,

terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai batas waktu

yang belum di tentukan. Menonaktifkan sementara semua

personil tenaga kerja kontrak di Departemen Nursery dan

Operasional serta departemen Kehumasan dan keamanan

terhitung sejak tanggal 1 April 2017 (sesuai dengan

fotokopi);-----

46 Bukti P – 33 : Fotokopi Kesepakatan Rapat Fasilitasi Permasalahan PT.

RPPI, Tgl 14 Sept. 2016 (sesuai dengan fotokopi);-----

47 Bukti P – 34 : Berita Acara Pengawasan Terpadu Pelaksanaan Kebijakan

Lingkungan Hidup tanggal 21 September 2016 (tidak

diserahkan);-----

48 Bukti P– 35 : Asli Laporan Hasil Investigasi Dugaan Pelanggaran Hukum

IUPHHK-HTI PT. RPPI, Walhi Aceh Tahun 2017 M. Nasir;-

49 Bukti P– 36 : Fotokopi surat balasan Dinas Lingkungan Hidup

Kehutanan Aceh Nomor 555/1705-I, kepada Sdr. Munawir,

perihal Permohonan Informasi, tgl. 12 April 2017 dan

Permohonan Informasi pada tanggal 20-03-2017 dengan

nomor pendaftaran PI-00/180317-00263 oleh Munawir

(sesuai dengan asli);-----

50 Bukti P– 37 : Berita *online* Lembaga Advokasi Hutan Lestari

Halaman 85 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (LembAHTari) tanggal 24 januari 2010, dengan judul berita
- “Agenda Irwandi Dibalik Moratorium Logging, Diakses
- tanggal 23/10/2017 (*print out via website*);-----
- 51 Bukti P–38 : Berita *online* Media: PORTALHIJAU <http://www.Portalhijau.com/2010/08/rekomendasi-hti-percepat-banjir-bandang.html?m=1> dengan isi berita, “Rekomendasi HTI Percepat Banjir Bandang Naik Tayang di Tamiang, Diakses tanggal 23/10/2017 (*print out via website*);-----
- 52 Bukti P– 39 : PT Rencong Pulp Dan Paper Industry Juli 2011 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) UPHHK-HTI Lokasi Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Luas ± 10.384 Ha (tidak diserahkan);-----
- 53 Bukti P– 40 : Cakram Padat berisi berita *online* yang dikumpulkan sebagaimana yang dimaksud Bukti Surat P-29 (sesuai *copy website*);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya di persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 27, dengan perincian sebagai berikut:-----
1. Bukti T - 1 : Fotokopi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (sesuai dengan fotokopi);-----
 2. Bukti T - 2 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (sesuai dengan fotokopi);-
 3. Bukti T - 3 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan. (sesuai dengan fotokopi);-----
 4. Bukti T - 4 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: 660.46/007/2011/AMDAL/2011 tanggal 20 Januari 2011 Tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT. Rencong Pulp dan Paper

Halaman 86 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industry Seluas 10.384 Ha di Kabupaten Aceh Utara
- Provinsi Aceh (sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
(KA-ANDAL) Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT. Rencong
Pulp dan Paper Industry Seluas 10.384 Ha di Kabupaten
Aceh Utara Provinsi Aceh. (sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri PT. RPPI (sesuai dengan fotokopi stempel
basah);-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri PT. RPPI. (sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri PT. RPPI. (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Ringkasan Eksekutif Usaha Hasil Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI)
PT. Rencong Pulp dan Paper Industry pada Bulan Juli
2011. (sesuai dengan fotokopi); -----
- 10 Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:
660/472/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) dengan pemrakarsa
PT. Rencong Pulp dan Paper Industry di Kabupaten Aceh
Utara Provinsi Aceh (sesuai dengan
fotokopi);-----
- 11 Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:
522.51/569/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada

Halaman 87 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Rencong Pulp dan Paper Industry (sesuai dengan asli);-----
- 12 Bukti T - 12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara Kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry (sesuai dengan dengan fotokopi stempel basah);-----
- 13 Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor: 522.584/116-IV dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh tanggal 5 Januari 2012. (sesuai dengan fotokopi stempel basah);-----
- 14 Bukti T – 14 : Fotokopi Bukti Setoran Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) oleh PT. RPPI melalui Bank Mandiri Tanggal 25 Januari 2012 (sesuai dengan fotokopi);-----
- 15 Bukti T–15 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Aceh dan PT. Rencong Pulp dan Paper Industry Tentang Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Penyiapan Lahan Hutan Tanaman PT. Rencong Pulp dan Paper Industry tanggal 18 Maret 2015. (sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti T- 16 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Aceh Nomor: 522.3/3.196-IV/2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Penyiapan Lahan Hutan Tanaman Industri Tahun 2015-2017 An. PT. Rencong Pulp dan Paper Industry Tanggal 23 Juli 2015 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);-----
- 17 Bukti T – 17 : Fotokopi Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 88 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kehutanan Nomor : S.407/IPHH/PHH/PHPL-4/2/2016
perihal Implementasi SI-PUHH IUPHHK-HT PT. Rencong
Pulp dan Paper Industry tanggal 24 Februari 2016 (sesuai
dengan asli); -----
- 18 Bukti T- 18 : Fotokopi Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
. Kehutanan Nomor : S.132/IPHH/PHH/HPL.4/2/2017
perihal Hak Akses SI-PUHH IUPHHK-HT PT. Rencong
Pulp dan Paper Industry tanggal 14 Februari 2017 (sesuai
dengan fotokopi);-----
- 19 Bukti T – 19 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
. Kehutanan Aceh Nomor: 552.1/5297-VI tentang
Pengesahan Rencana Kerja Umum Jangka Waktu 10
(sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2027 An. PT.
Rencong Pulp dan Paper Industry Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2017 Tanggal 14 November 2017. (sesuai dengan
fotokopi); -----
- 20 Bukti T – 20 : Fotokopi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
. Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Dalam
Hutan Tanaman Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun
Periode 2017/2018-2026/2027 atas nama PT. RPPI yang
telah dilakukan pengesahan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Aceh pada Bulan Oktober 2017
(sesuai dengan fotokopi); -----
- 21 Bukti T- 21 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Kemitraan, tanggal 15
. Desember 2015 antara PT. RPPI dan FKMGA (sesuai
dengan salinan); -----
- 22 Bukti T – 22 : Fotokopi Foto Penandatanganan kemitraan antara PT. RPPI
. dengan warga sekitar lokasi usaha PT. RPPI. (sesuai
dengan *print out*); -----
- 23 Bukti T- 23.1 : Fotokopi Foto areal lahan yang sudah ditanami pada lokasi
. izin usaha PT. RPPI (sesuai dengan *print out*);-----
- 24 Bukti T-23.2 : Fotokopi Foto penanaman tanaman pada lokasi izin usaha

Halaman 89 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. RPPI (sesuai dengan *print out*);-----
25 Bukti T-23.3 : Fotokopi Foto perawatan tanaman pada lokasi izin usaha
- PT. RPPI (sesuai dengan *print out*);-----
26 Bukti T-23.4 : Fotokopi Foto tanaman Tahun 2013 pada lokasi izin usaha
- PT. RPPI (sesuai dengan *print out*);-----
27 Bukti T – 24 : Fotokopi Foto areal lahan yang sudah ditanami pada lokasi
- izin usaha PT. RPPI (sesuai dengan *print out*);-----
28 Bukti T – 25 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30
- Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai
dengan fotokopi); -----
29 Bukti T – 26 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau
Pejabat Pemerintahan (sesuai dengan fotokopi);-----
30 Bukti T – 27 : Fotokopi Putusan Nomor 2/P/FP/2016/PTUN-SMD tanggal
- 21 Desember 2016 (sesuai dengan fotokopi);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. MUKHLIS, S.H., M.H., dan 5
(lima) orang saksi atas nama 1) M. NASIR, 2) MUNAWIR, 3) MISBAHUDDIN, 4)
NAZARUDDIN, dan 5) BAKHTIAR pada persidangan tanggal 14 Desember 2017
telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana selengkapnya
tertuang dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya menerangkan hal-hal
sebagai berikut: -----
Ahli Dr. MUKHLIS, S.H., M.H.: -----

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh Lhokseumawe;
- Bahwa permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara tergolong
dalam Sengketa Tata Usaha Negara Khusus;-----
- Bahwa yang di uji pada permohonan fiktif positif terkait kewenangan,
prosedur, dan substansi, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan
yang baik;-----
- Bahwa Permohonan Fiktif Positif timbul karena tidak dijawabnya

Halaman 90 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan dari Pemohon oleh

Termohon;-----

Saksi M. NASIR:-----

- Bahwa benar Saksi yang menyerahkan surat permohonan atas nama Walhi pada Kantor Gubernur Aceh pada tanggal 6 November 2017;-----
- Bahwa benar terdapat tanda terima setelah Saksi menyerahkan surat tersebut;
- Bahwa benar surat Permohonan tersebut disertakan pula dengan lampirannya;
- Bahwa terhadap surat dari Walhi tersebut, tidak mendapat tanggapan dari Gubernur Aceh;-----
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 diterima surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang tembusannya dikirimkan kepada Walhi Aceh;-----

Saksi MUNAWIR:-----

- Bahwa Saksi bekerja pada LSM Bytra;-----
- Bahwa benar Saksi yang mengumpulkan berita online yang diserahkan pada sebagai bukti Pemohon pada persidangan ini;-----
- Bahwa benar Saksi yang membuat legal opinion sebagaimana bukti P-31;-----

Saksi MISBAHUDDIN:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Alue Dua;-----
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Petisi sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T-22;-----
- Bahwa debit air sungai di gampong Alue Dua menurun;-----
- Bahwa terdapat potongan kayu di Gampong Alue Dua;-----

Saksi

Halaman 91 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN:-----

- Bahwa Saksi merupakan ketua Forum Masyarakat Gampong Alue

Dua;-----

- Bahwa Saksi menerima P-32 dan disampaikan oleh bagian Humas PT.

RPPI;

- Bahwa saat ini tidak ada kegiatan di

lapangan;-----

- Bahwa warga desa tidak lagi bekerja di PT.

RPPI;-----

Saksi BAKHTIAR:-----

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Tuha Peut Gampong Alue

Dua;-----

- Benar Saksi ikut menandatangani Petisi sebagaimana bukti P-

22;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Forum Masyarakat Gampong Alue

Dua;----

- Bahwa terdapat tanah bersertifikat yang masuk dalam kawasan hutan

industry;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama 1) ADHAR, 2) FONDES FARMANTO MANURUNG, dan 3) AHMAD UMAM, pada persidangan tanggal 18 Desember 2017 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana selengkapny tertuang dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Saksi ADHAR:-----

- Bahwa Saksi dipekerjakan oleh PT. RPPI sebagai tenaga

keamanan;-----

- Bahwa Saksi bekerja di PT. RPPI sampai dengan Bulan 7 (tujuh) tahun

2017;--

- Bahwa benar ada Forum Masyarakat Gampong Alue

Dua;-----

- Bahwa yang di tanam oleh PT. RPPI adalah tanaman

akasia;-----

- Bahwa Pembibitan dilakukan di Jabal

Halaman 92 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara;-----

Saksi FONDES FARMANTO MANURUNG:-----

- Bahwa Saksi merupakan Manager Operasional pada PT.

RPPI;-----

- Bahwa saat ini belum ada penebangan yang dilakukan oleh PT.

RPPI;-----

- Bahwa hubungan dengan Forum Masyarakat Alue Dua

baik;-----

- Bahwa benar terdapat bukti P-32, dan masyarakat diberhentikan sementara

karena perusahaan sedang dalam proses pembuatan RKU dan akan aktif

kembali setelah RKT;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Petisi sebagaimana ditunjukkan dalam

bukti

P-

22;-----

Saksi AHMAD UMAM:-----

- Bahwa Saksi bekerja di biro umum kantor Gubernur

Aceh;-----

- Bahwa benar Saksi menerima surat dari Pemohon pada tanggal 6

November

2017;-----

- Bahwa lama proses surat biasa paling lama 10 hari, sedangkan untuk surat

kilat 2 hari;-----

- Bahwa prosedur penerimaan surat di biro umum, diawali dengan

penomoran pada surat masuk, dilanjutkan pada Sekda, kemudian asisten II,

biro, lalu di buat konsep surat kemudian diketik dan tanda tangan, terakhir

disampaikan

pada

dinas

terkait;-----

- Bahwa terhadap surat dari Walhi tersebut tergolong dalam kategori biasa

karena tidak ada tulisan pada surat tersebut yang menunjukkan sifat surat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak lagi mengajukan Ahli,

Saksi, maupun tambahan bukti surat atau tulisan dan bukti elektronik;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang dan tidak tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan sebagaimana tertuang dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum, sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan diatas yang pada pokoknya memohon untuk memperoleh Putusan atas permohonan pemohon kepada Termohon untuk mendapatkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Uatara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dari Pemohon tersebut (selanjutnya disebut permohonan Fiktif Positif), Termohon telah menanggapi hal tersebut melalui Tanggapan Termohon tertanggal 12 Desember 2017 yang disampaikan dipersidangan tanggal 12 Desember 2017. Tanggapan Termohon tersebut selain menjawab Dalam Pokok Perkara juga terdapat Eksepsi terhadap permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon;-----

Halaman 94 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan maupun bukti elektronik sebagaimana tertuang dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perwujudan dari asas hakim aktif dimana pada pokoknya mengatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus di buktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian", dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Termohon dalam Tanggapannya;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1. Objek Permohonan bukan Permohonan Fiktif Positif;-----

Pada intinya Termohon menyatakan bahwa Jika dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan dalam permohonan fiktif positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Permohonan yang diajukan oleh

Halaman 95 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada dasarnya adalah Permohonan untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon, bukanlah permohonan untuk memperoleh suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi wewenang Termohon untuk menerbitkannya. Apabila pemohon ingin membatalkan suatu surat keputusan tata usaha negara maka haruslah memakai prosedur yang telah ada yaitu melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Permohonan Pemohon Kabur dan tidak Jelas;-----

Pada intinya Termohon menyatakan bahwa dalam dalil dan alasan hukum yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya mencampur adukan antara alasan objek permohonan yang dimohonkan dengan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 552.51/441/2012 tanggal 4 mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry, sehingga permohonannya menjadi tidak jelas dan tidak cermat yang mengakibatkan permohonan pemohon *obcuur libel*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi pertama Termohon yang menyatakan Objek Permohonan bukan Permohonan Fiktif Positif, sekaligus merupakan syarat formal/kriteria suatu permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan

Halaman 96 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;-----

Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan bahwa "Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang acara sidang permohonan di Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: -----

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

Ayat (5) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan hukum acara permohonan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan: “Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan”;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tersebut telah diatur bahwa pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan tanggapan Termohon, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik;-----

Halaman 98 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikenal adanya 2 (dua) mekanisme penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni melalui proses Gugatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Permohonan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Kedua cara penyelesaian tersebut memiliki implikasi yang berbeda dan dimaksudkan untuk kondisi yang berbeda, sehingga bukanlah suatu pilihan hukum yang dapat diterapkan pada suatu kondisi atau permasalahan yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persoalan tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon berkaitan dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme permohonan fiktif positif ataupun termasuk dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga penyelesaiannya melalui mekanisme Gugatan;-----

Menimbang, bahwa baik Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 ternyata tidak mengatur secara rinci dan jelas tentang keputusan dan/atau tindakan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang apabila tidak ditanggapi dalam waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan atau dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja jika tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum dan Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut;-----

Halaman 99 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara pada sisi lain dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa:-----

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak mengatur secara jelas permohonan seperti apa yang dapat dimohonkan dalam permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memepertimbangkan mengenai permohonan apa saja yang dapat dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dapat diajukan untuk permohonan fiktif positif agar tidak terjadi

Halaman 100 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih atau kekacauan hukum antara pengajuan gugatan dan permohonan keputusan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat kriteria mengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telah mencari pada sumber hukum lain, salah satunya melalui pendapat/doktrin hukum yang disampaikan oleh Dr. Santer Sitorus dalam buku "Anotasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia - *Center for Study of Governance and Administrative Reform* (UI-CSGAR), tahun 2017, Bab 5 Keputusan Pemerintah, Sub Bab 5.7 Tanggapan, Hal 233, yang menyatakan "bahwa cakupan permohonan yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah permohonan untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa:-----

- Permohonan yang dimaksud adalah untuk menerbitkan keputusan yang sifatnya baru, dan bukan pembatalan keputusan yang sudah ada;-----
- Permohonan untuk menerbitkan keputusan untuk kepentingan Pemohon sendiri tidak mencakup keputusan untuk orang atau badan hukum lain, karena orang atau badan hukum lain tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara permohonan keputusan fiktif-positif disebabkan tenggang waktu yang singkat dalam menyelesaikan perkara dan tahapan beracara yang telah ditetapkan secara rigid;-----

Halaman 101 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang merupakan kewajiban dan kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut untuk menerbitkannya;-----

Menimbang berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, yang di uraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon dengan surat Permohonan Pemohon Nomor 176/DE/WALHI Aceh/XI/2017 tanggal 1 November 2017, yang diserahkan pada tanggal 6 November 2017 (*vide* bukti P-8A, P-8B, P-8C dan keterangan saksi M. Nasir dan Ahmad Umam); -----
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon tersebut bertujuan untuk mendapatkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pencabutan/Pembatalan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/569/2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Aceh Utara kepada PT. Rencong Pulp dan Paper Industry (*vide* bukti P-8C, P-9, P-10, T-11 dan T-12);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon tersebut substansinya bertujuan untuk membatalkan suatu Keputusan yang telah ada, maka berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon

Halaman 102 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon bukan merupakan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, akan tetapi apabila Pemohon merasa dirugikan, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, hal tersebut dikarenakan untuk mekanisme pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai upaya penyelesaian yang dapat di tempuh oleh warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang pada intinya ingin membatalkan suatu keputusan Tata usaha Negara yang telah ada atas nama pihak lain, perlu diberi kesempatan kepada Pihak Ketiga Pemegang Surat Keputusan yang ingin dibatalkan oleh Pemohon untuk didengar pendapatnya sebagaimana perwujudan asas *Audi et Alteram Partem* agar persidangan dapat berjalan dengan seimbang, yang mana hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan pada mekanisme gugatan sedangkan pada mekanisme permohonan fiktif positif tidak dimungkinkan untuk dilakukan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Gubernur Aceh tidak menjawab surat permohonan dari pemohon, namun permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kriteria permohonan fiktif positif sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, sehingga dengan demikian Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon dan terhadap eksepsi Termohon mengenai Objek Permohonan bukan Permohonan Fiktif Positif atau tidak termasuk syarat formal permohonan fiktif positif layak untuk dinyatakan

Halaman 103 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;-----

-

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Termohon terkait syarat formal pengajuan permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Termohon terkait syarat formal pengajuan permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Objek Permohonan, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

Halaman 104 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

-
- Menerima eksepsi pertama Termohon terkait syarat formal pengajuan permohonan fiktif positif ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn

Halaman 105 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ANDA KURNIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 6/P/FP/2017/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	: Rp.	3.000,- +
Jumlah	: Rp.	219.000,-

(Terbilang: Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 106 dari 106 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA